

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *JIZAF*
PASAMBE TABARO DI DESA SAMPA KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MARWA
NIM.2103030044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JIZAF
PASAMBE TABARO DI DESA SAMPA KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

MARWA
NIM.2103030044

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwa

NIM : 2103030044

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran peneliti sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang peneliti peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



Marwa
2103030044

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro* Di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. yang ditulis oleh Marwa NIM 2103030044 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari bertepatan dengan 7 Syaban 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).


Palopo, 24 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP: 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tahap akhir skripsi ini dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro*. Di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat segala bantuan, dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah saya Irawan, Ibu Rostina serta saudara saya Patu Rahman, Nabila Putri, Fitri Yatri, Nurul Husna, Asti, Isti, Raka Irawan, Ambe Biri, Indo Jaho, Indo Jani, Om dan Tante. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak/ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H.Haris Kulle, Lc.,M.Ag., beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan Sekertaris prodi Studi Hukum Ekonomi syariah IAIN Palopo yakni Hardianto, S.H.,M.H. Yang membantu dan mengarahkan dalam rangkha penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., dan Pembimbing II, Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji 1 Prof. Dr, Hamzah K, M.H.I dan Penguji II, Nurul Adliyah, S.H., M.H., yang telah memberi banyak arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

7. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan banyak pelayanannya dengan sangat baik dan ramah selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada orang tua saya, ayah saya Irawan dan Ibu Rostina. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberi dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan studi sampai selesai.
9. Kepada pintu surgaku, Almarhumah. Ibu saya Nurhana (Allahu yarhamhu), betapa berat rasanya ditinggalkan sejak kecil. Meskipun beliau tidak sempat mendampingi setiap langkah perjalanan pendidikan penulis, namun iyah yang menjadi panutan untuk bisa menjadi wanita kuat hingga saat ini.
10. Kepada Kakak Sepupu saya Nurul Kurnia, S.H.,M.H. dan Intan Ramadhani, S.Si., yang telah memban tu serta memberi semangat kepada penulis dalam proses penelitian, serta mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Kepada Ifal Syahrums yang selalu mendukung membantu serta memberi semangat kepada penulis.
12. Sepupu saya Yusnaeni S.H yang telah banyak membantu dan saling bertukar pikiran dalam pembelajaran, berjuang bersama-sama dalam mendapatkan gelar sarjana.

13. Sahabat-sahabat KKN-KS ANG.XXI IAIN Palopo posko 78 Desa To'ballo, Kecamatan Pongrang Selatan, Kabupaten Luwu. Nur Halisa, Siti Yusma Parenta, Nadia, Hastuti, Nur Hanifa Amalia, Zahira, Sita Sri Muliani, Silvana, Nuraini, yang telah mengajarkan kebersamaan, kekeluargaan kerja sama dan saling peduli satu sama lain kepada peneliti.
14. Untuk diri saya Marwa terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Demikianlah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, aamiin allahumma aamiin.

Palopo, Januari 2025

Penulis,

Marwa

2103030044

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGAKATAN

A. Trans Literasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas

جيم	Gain	G	Ge
ظ	Fa	F	Fa
قاف	Qaf	Q	Qi
كاف	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
ميم	Mim	M	Em
نون	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	AI	A dan I
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هَوْلًا: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasi berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
ؤُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga di ganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

مَتَّ: *mâta*

رَمَى: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasinya untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu di transliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْضَاءُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجِّنَا: *najjānā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعَمُّ: *nu'ima*

عَدُوُّ: *'aduwwun*

Jika huruf **ى** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: *'ali* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ: *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalah*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasinya huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِئِنَّالله: *dīnullāh*

بِالله: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللّٰهِ: *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR).

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

UUD = Undang-Undang Dasar

UU = Undang-Undang

QS = Qur'an Surah

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang..	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitan..	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan..	8
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Berpikir.	47
BAB III METODE PENELITIAN.	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data	49

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN.	52
A. Deskripsi Data.....	52
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
2. Letak Geografis	53
B. Pembahasan.....	55
1. Pelaksanaan Jual Beli <i>Jizaf Pasambe Tabaro</i> di Kecamatan. Bajo Kabupaten Luwu.....	55
2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli <i>Jizaf Pasambe Tabaro</i> Di Kecamatan Bajo.	67
C. Hasil Penelitian.....	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah/2: 275	2
Kutipan Ayat 2 Q.S An-Nisa/4: 29	17
Kutipan Ayat 4 Q.S An-Naml/16: 48.....	43
Kutipan Ayat 5 Q.S Al-A'raf/7 :56.....	44
Kutipan Ayat 6 Q.S Al-Mutaffifin/ 83:1.....	63

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang jual beli.....	18
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sketsa Desa Sampa.....	52
Gambar 4.2 Tempat Produksi dan Lahan <i>Tabaro</i>	58
Gambar 4.3 Proses Pembuatan <i>Tabaro</i> Serta Alat-Alat Yang Digunakan	60
Gambar 4.4 Proses Jual Beli Dengan Cara ditaksir	60
Gambar 4.5 Proses Jual Beli dengan sistem <i>Jizaf</i>	60

DAFTAR ISTILAH

<i>Muamalah</i>	: Hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau hanlum minannas.
<i>Jizaf</i>	: Mengambil dalam jumlah banyak.
<i>Timbang</i>	: Tidak berat seblahatau sama berat.
<i>Marsalah Mursalah</i>	: Kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas.
<i>Mubah</i>	: Boleh atau diizinkan
<i>Taksir</i>	: Pemacahan
<i>Ba'i</i>	: Jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.
<i>Ijarah</i>	: Sewa menyewa
<i>Gharar</i>	:Ketidak pastian
<i>Pasambe</i>	: Sebuah kegiatan
<i>Tabaro</i>	: Sagu
<i>Ma'pakendek</i>	: Pengangkatan
<i>HES</i>	: Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Marwa, 2024“ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Jizaf Pasambe Tabaro Dibimbing oleh H. Haris Kulle dan Feri Eko Wahyudi.*

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro*. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami praktik jual beli *Tabaro* di Desa Sampa Kecamatan Bajo, Kabupaten, Luwu: Guna mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro*. di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara, observasi dan mencatat, merangkum peristiwa yang terjadi di lapangan. Metodologi penelitian sosiologis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Subjek atau informan pada penelitian ini adalah masyarakat Desa sampa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro* Berdasarkan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam jual beli *jizaf* yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli *Jizaf Pasambe Tabaro* Di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu ditinjau dari segi *Maṣlaḥah Mursalah* adalah boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur tipuan, menurut analisis penulis, banyak mendatangkan dampak positif di kalangan mayoritas masyarakat di Desa Sampa baik bagi pembeli maupun bagi penjual, karena perdagangan tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian yang sudah melekat di kalangan pedagang *Pasambe Tabaro* memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tak hanya penjual yang diuntungkan pembeli juga diuntungkan dengan sistem taksiran tersebut karena pembeli bisa membeli, *Tabaro* sesuai kebutuhan yang akan digunakan untuk pembuatan makanan kapurung harian saja, Sebaliknya ketika perdagangan tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika dikalangan mereka. dikalangan mereka Berdasarkan *Maṣlaḥah Mursalah* yang telah dijelaskan di atas, yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka Jual beli Dengan Sistem *Jizaf* Pada Masyarakat Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu hukumnya adalah boleh (mubah).

Kata Kunci: *Jizaf, Pasambe, Tabaro*, Muamalah

ABSTRACT

Marwa, 2024 “ Review of *Muamalah Fiqh on Buying and Selling Jizaf Pasambe Tabaro* Supervised by H. Haris Kulle and Feri Eko Wahyudi.”

This thesis discusses the Review of Muamalah Fiqh on Buying and Selling *Jizaf Pasambe Tabaro*. This research aims: To find out and understand the practice of buying and selling Tabaro in Sampa Village, Bajo District, Regency, Luwu: To find out the Muamalah Fiqh Review of the Practice of Buying and Selling *Jizaf Pasambe Tabaro*. in Sampa Village, Bajo District Luwu.

Regency The type of research used by the author is field research which uses interview, observation and documentation methods and describes facts that occur in the field. The research approach used is a sociological approach. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and verification. The subjects or informants in this research were the people of Sampa Village.

The results of this research show that: Review of Muamalah Fiqh on the Sale and Purchase of Jizaf Pasambe Tabaro Based on *Maşlahah Murlah* in the sale and purchase of jizaf, namely that it can bring goodness and benefit, then Review of Muamalah Fiqh on the Sale and Purchase of Jizaf Pasambe Tabaro in Sampa Village, Bajo District, Luwu Regency, viewed from the perspective of *Maşlahah Murlah* is permissible because the sale and purchase does not contain an element of deception, according to the analysis author, has had many positive impacts among the majority of people in Sampa Village, both for buyers and sellers, because this trade has become an inherent source of livelihood among Pasambe Tabaro traders to fulfill their daily needs. Not only do sellers benefit, buyers also benefit from this estimation system because buyers can buy tabaro according to their needs which will only be used to make daily lime food. On the other hand, when this trade is not allowed, it will cause problems among them. among them. Based on *Maşlahah Murlah* as explained above, namely that it can bring goodness and benefits, buying and selling using the Jizaf System in the Community of Sampa Village, Bajo District, Luwu Regency is permissible (permissible).

Keywords: *Jizaf, Pasambe, Tabaro, Muamalah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis kaidah Islam dalam ilmu fiqh secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu fiqh ibadah, yang mencakup mengenai aturan shalat, zakat, haji, nazar, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Ketentuan hukum ibadah ini kemudian diterapkan di seluruh dunia. Kemudian dari *Al-Quran* dituangkan dan dijelaskan dalam Sunnah Nabi sebagai pola verbal, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh para ahli hukum dan dicatat dalam teks-teks fiqh. Yang kedua adalah fiqh muamalah, yang mengatur interaksi manusia, termasuk perkawinan, sanksi hukum, jual beli, dan peraturan lainnya yang dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat dan pribadi.¹ Pemahaman tentang peraturan seputar jual beli merupakan suatu keharusan bagi manusia, yang terkait dengan harta benda yang biasanya dimiliki oleh orang lain. Terkadang, pemiliknya dapat menahannya. Terlibat dalam transaksi yang sah menandakan suatu metode untuk mencapai tujuan tanpa terlibat dalam perbuatan salah. Kerangka yang mengatur jual beli dianggap mubah, yang berarti hal itu diperbolehkan atau diizinkan dalam hukum, yang menawarkan individu pilihan untuk ikut serta di dalamnya atau tidak, tanpa menghadapi pujian, kecaman, pahala atau konsekuensi.² Oleh karena itu, yang diperlukan hanyalah sekedar jual beli, seseorang dapat mencukupi

¹Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003): 11.

²Buluguhu Maram, *karya Ibnu Hajar, Diterjemahkan Abu Bakar*, Cet 1: (Bandung Trigenda Karya. 1996): 463.

kebutuhannya. Dalam syariat Islam, aturan-aturan ini telah diatur dengan baik melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri.. kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³

Tindakan pembelian dan penjualan terkait dengan keterlibatan orang-orang satu sama lain, oleh karena itu proses atau elemen yang melibatkan pembelian dan penjualan perlu diperhitungkan, karena hal tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari transaksi tersebut. Salah satu pedoman etika yang penting adalah bahwa kedua individu yang terlibat dalam perjanjian harus memberikan persetujuan mereka saat memulai penjualan atau pembelian.⁴ Jual beli termasuk dalam aspek yang berkaitan dengan fiqh muamalah. Konsep jual beli ini dijelaskan sebagai kesepakatan bersama untuk menukar barang atau produk dengan mata uang, di mana satu pihak melepaskan hak kepemilikan

³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Al-karim, dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014): 47

⁴ Abdul Rahman, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta: Publishing, 2008): 282

kepada pihak lain, berdasarkan kerelaan hati sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, yang terdiri dari ketentuan-ketentuan dan kriteria dasar yang mengatur aturan jual beli ini.⁵

Dalam bidang fiqh muamalah, transaksi jual beli dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu transaksi yang dilihat dari pertukarannya, hukumnya, dan objek yang diperjualbelikan. Dengan perkembangan ekonomi saat ini, ada berbagai macam praktik jual beli yang terjadi setiap hari. Salah satunya adalah jual beli yang didasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditransaksikan dan dibuktikan secara langsung. Dalam fiqh muamalah, transaksi ini disebut sebagai jual beli *jizaf* (Taksir), yaitu jual beli barang dalam suatu wadah tanpa menghitung, menakar, atau menjumlahkan kuantitasnya, sehingga menimbulkan keraguan tentang kualitasnya.⁶

Allah SWT memerintahkan agar supaya dalam melakukan transaksi jual beli harus dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangannya, untuk mencegah memperlmainkan timbangan dan ukuran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Tidak hanya dalam kehidupan bermuamalah, jual beli dengan cara taksiran ini sudah lama ada. Para sahabatnya melakukannya secara taksiran tanpa penakaran atau penimbangan.⁷

Apabila syarat-syarat jual beli tidak dipenuhi, sistem jual beli taksir atau *jizaf* tidak dapat digunakan. Misalnya, jika pembeli dan penjual tidak tahu ukuran barang dagangannya, salah satu pihak akan dirugikan dalam menentukan harga

⁵ Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005): 118

⁶ Iman Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014),: 6

⁷ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujahadi Teremahanya*.(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007): 316

barang dagangannya, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam perolehan hasil penjualan atau pembelian barang tersebut dan membuat salah satu pihak dirugikan.⁸ Jual beli *jizaf* pada *pasambe tabaro* ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan, sehingga jual beli taksiran harus didasarkan pada konsep yang adil dalam berbisnis, harus menghasilkan kejujuran dan ridho antara pihak yang terlibat. *Jizaf* merupakan salah satu jenis jual beli yang berdasarkan perkiraan dan tidak diketahui harganya.

Tetapi diberikan. Anggapan Masyarakat jual beli ini tidak masuk akal. Karena kualitas dan kuantitas *Tabaro* belum jelas, dan karena tanpa penakaran yang sempurna maka praktik ini bisa saja masih mengandung spekulasi antara kedua pihak yang terlibat.⁹ Agar tidak terjadi kerancuan dan agar kontrak kerja sama lebih kuat secara hukum, penelitian Ulum Rusy pada tahun 2019 menyoroti bahwa transaksi jual beli *jizaf* sebaiknya dilakukan secara tertulis. agar kerjasamanya tidak menimbulkan ketidak jelasan.¹⁰ Menurut pandangan Syariah, jual beli atau perdagangan merujuk pada pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam.

Dalam bahasa Arab, jual beli atau perdagangan ini sering disebut dengan kata *al-bay'u*, atau *al-tijarah*. Perdagangan atau jual beli merupakan akad yang

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Cet. 4. (Depok : Rajawali Pers, 2019) :12

⁹ Hasil Observasi, pada Pasambe Tabaro Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Pada tanggal 14 agustus 2024.

¹⁰ Bahrul Ulum Rusydi. Kajian yang dilakukan berdasarkan Syariah, "*Sistem Jual Beli Mentimun secara Massal di Pasar Terong Kota Makassar*". *Jurnal Ilmu Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 5, Edisi 1, (2018): 56-57.

diperbolehkan menurut *Al-Qur'an*, sunnah, dan ijmak ulama, sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh. ini artinya, setiap umat muslim dapat melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apa pun.¹¹ Islam dengan jelas melarang semua transaksi bisnis yang dapat menyebabkan eksploitasi dan ketidakadilan, dalam bentuk apapun kepada salah satu pihak dalam kontrak. Jual beli yang dilarang dalam Islam merupakan suatu konsep yang mendalam dan penting untuk dipahami bagi seluruh muslim dalam menjalankan perniagaan.

Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan bisnis dilakukan dengan transparansi dan akurasi, sehingga tidak ada pihak yang memanfaatkan pihak lain.¹² Sejak zaman dahulu praktik jual beli sudah sangat lama selalu dilakukan oleh berbagai masyarakat sampai saat ini, hal ini menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Misalnya melakukan jual beli *tabaro* dengan cara perkiraan takaran (taksir) tanpa menggunakan sebuah timbangan di zaman moderen saat ini terdapat praktik jual beli dengan cara perkiraan takaran (taksir). Sehingga peraktik ini dikhawatirkan merupakan peraktik jual beli yang di haramkan dan bisa melahirkan unsur gharar didalamnya maka dari itu penulis tertarik terkaid dengan peraktik jual beli pada *pasambe tabaro* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo.

¹¹ <https://.Shariaknowledgecentre.Id/Id/News/Macam-Macam-Jual-Beli/Diakses pada jam 15:00 pada tanggal 30, November,2024.>

¹² <https://Yatimmandiri.Org/Blog/Muamalah/Jual-Beli-Yang-Dilarang-Dalam-Islam/Diakses pada jam 12:00 pada tanggal 30,November, 2024.>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *Tabaro* Di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli Jizaf pada *Pasambe Tabaro* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Tabaro* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli jizaf pada *Pasambe Tabaro* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikemukakan. Beberapa hal yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat luas terhadap praktek jual beli *tabaro (jizaf)* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu dalam rangka mewujudkan gagasan Islam. keadilan ekonomi:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terlebih dalam bidang bermuamalah yang berlandaskan pada dasar-dasar islam dalam ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

a. Pembeli dan *Pasambe Tabaro*

Diharapkan bisa memberi sumbangsi ilmu pengetahuan untuk kedua belah pihak serta menjadi pertimbangan untuk menerapkan kebijakan dalam transaksi jual beli.

b. Masyarakat Secara Menyelur

Kajian ini diyakini akan memberikan lebih banyak ide dan rekomendasi kepada masyarakat dan organisasi yang aktif dalam pembuatan undang-undang terkait masyarakat, negara, dan agama. Berikut ini adalah aplikasi praktis penelitian ini: “Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam tulisan ini sebagai sumber informasi bagi pembaca dalam proses pembelajaran yang bersangkutan dan sebagai bahan untuk menambah wawasan keilmuan yang lebih luas, khususnya dalam bidang fiqh muamalam, khususnya mengenai praktek jual beli *jizaf* yang dapat memperoleh keadilan dalam bisnis Islam.”

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah aspek yang sangat penting sebagai bahan dasar penunjang penelitian ini, agar dapat membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Mustika (2021) "*Transaksi Jual Beli Sagu Basah dari produsen. PT. Mayora (Studi Kasus Agussalim di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.*"¹³ Fokus penelitian ini untuk mengetahui sistem produksi usaha bisnis sagu Agus salim untuk mengetahui bagaimana bisnis sagu Agus Salim sebagai supplier *PT. Mayora*. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang transaksi jual beli sagu. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas mengkaji tentang transaksi jual beli sagu basah dari produsen ke *PT. Mayora*. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai praktik jual beli sagu dengan cara perkiraan takaran (taksir) tanpa Menggunakan Sebuah Timbangan.

Yasin Fitriani (2019) "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Kawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.*"¹⁴

¹³ Mustika. *Transaksi Jual Beli Sagu Basah Dari Produsen Ke Pt. Mayora (Studi Kasus Usaha Agussalim Di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara)*. Di Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

¹⁴ Fitriani, Yasin. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Fokus penelitian ini mengkaji jual beli kelapa sawit dengan sistem *jizaf* pada kelompok tani Tunas Bumi Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini, barang yang menjadi objek transaksi adalah minyak sawit, dan belum diketahui jumlah pastinya (kg) transaksinya. juga menggunakan sistem *jizaf* (menebak).

Kajian ini serupa karena mengkaji jual beli melalui sistem *jizaf*. Namun penelitian di atas berbeda karena melihat pada kelompok Petani Kelapa Sawit Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, serta sistem jual belinya. Para pekerja yang menimbang buah sawit terkadang menjalankan tugasnya dengan cukup efektif, namun ketika menemui kesulitan atau kelelahan, mereka akan menerapkan teknik *jizaf*. Petugas yang bertugas menimbang hanya sekedar memperkirakan atau menebak jumlah buah sawit yang ada di tumpukan. Pendekatan ini dilakukan ketika mereka kehabisan tenaga sehingga membuat para pemilik sawit khawatir akan dirugikan. Sementara itu, penelitian.

Sumarni (2021) "*Praktik Jual Beli Tumpukan (jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Pelelangan Lonrae Kabupate Bone)*".¹⁵ Untuk mewujudkan gagasan keadilan dalam bisnis Islam, penelitian ini melihat pada praktik jual beli tumpuk atau *jizaf* (Studi pada Pedagang Ikan di Lelang Lonrae Kabupaten Bone). Meneliti dan menganalisis gagasan praktek jual beli tumpukan (*jizaf*) merupakan

¹⁵ Sumarni, Sumarni, Saiful Mukhlis, And Wahid Haddade. "*Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam.*" *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4.1 (2023)

perbandingan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Bedanya, penelitian ini melihat pada pedagang ikan di Lelang Lonrae Kabupaten Bone. Sedangkan *tabaro* di Desa Sampa menjadi subjek penelitian ini. Perbedaannya penelitian di atas penelitian ini lebih fokus ke tinjauan akad jual beli Muamalah di mana Jual beli tanpa di timbang (Studi Kasus *Pasambe Tabaro* di Kec Bajo) di mana jual beli di Taksir tanpa memerlukan sebuah timbangan hanya berdasarkan pemikiran (*jizaf*).

B. Landasan Teori

1. Pasambe Tabaro

a. Pengertian *Pasambe Tabaro*

Pasambe Tabaro adalah bahasa daerah yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Desa Sampa yang memiliki arti bahwa *Pasambe* merupakan kegiatan masyarakat Desa Sampa yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. *Pasambe* yang dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dan *Tabaro* artinya sagu yang dapat kita simpulkan sebagai kegiatan masyarakat Desa Sampa dalam membuat *tabaro*.¹⁶

Tanaman sagu (*Metroxylon Sagu Rottb*) adalah tanaman setelah tabaro, jagung, dan umbi-umbian, tanaman penghasil karbohidrat sangat penting sebagai makanan pokok.. Sagu menjadi populer sebagai bahan baku pengganti tabaro karena memiliki banyak karbohidrat dan cukup tahan dengan berbagai perubahan iklim. Kawasan hutan sagu Indonesia seluas 5,5 juta ha, sebagian

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Samoling Selaku *Pasambe Tabaro* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 27 November 2024.

besar 95% darinya tersebar di Sumatera, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Penelitian Prof. Nadirman, seorang peneliti sagu Indonesia, menemukan bahwa sagu adalah satu-satunya makanan asli Indonesia yang telah dimakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Fakta bahwa ada gambar sagu di candi Borobudur dan bahwa kosa kata beras dalam bahasa Jawa "sego" dan "sangu" mirip dengan kata "sagu" menjadikan hal ini lebih kuat.

Sagu, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat berperan sebagai bahan pangan pengganti dan sumber energi alternatif. Berdasarkan hal tersebut, banyak penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa sagu merupakan bahan pangan dan pakan masa depan.¹⁷

Salah satu tanaman yang paling menjanjikan untuk menghasilkan karbohidrat adalah sagu (*Metroxylon Sp*). Untuk mendukung program pengembangan sagu di Indonesia, diperlukan teknologi untuk menghasilkan benih sagu berkualitas tinggi, membudidayakan dan memulihkan tanaman sagu, serta melakukan diversifikasi produk pangan dan nonpangan. Untuk menjamin ketersediaan benih sagu, kebun induk harus dibangun sebagai benih bersertifikat.¹⁸ Sagu (*Metroxylon Sp*) memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya tanaman yang menjanjikan untuk pangan atau bisnis. Ishizaki (1997) menegaskan bahwa sagu merupakan tanaman pangan karbohidrat yang penting di seluruh dunia karena banyak manfaatnya sebagai tanaman penghasil

¹⁷ F.S Joing dan Adi Wijono, "Sagu Potensi Besar Pertanian Indonesia", *Iptek tanaman pangan*, Vol.2 no.1. (2018): 56-57

¹⁸ Balai Peneliti tanaman palma (balit palma)" calon sumber benih sagu diprovinsi Maluku" Desember 10 2019. <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/calon-sumber-benih-sagu-diprovinsi-maluku/>

karbohidrat. Sagu dapat menghasilkan tepung empat kali lebih banyak daripada beras, dengan produksi 25–30 ton per hektar.

Mereka bisa hidup di tanah gambut dan rawa, yang merupakan kondisi yang sulit ditanami tanaman lain. Sebagai hasil dari pembentukan banyak anakan, tanaman sagu tidak perlu diperemajakan dan sangat rentan terhadap penyakit hama. Bahkan hama seperti larva pohon sagu. Kesenambagunaan sagu sebagai bahan baku makanan dan non-makanan merupakan manfaat lainnya. Sagu sering digunakan sebagai bahan makanan dan bahan baku. Sagu mutiara, cendol, lempeng, mi, bihun, kerupuk roti, dan gula sirop semuanya terbuat dari sagu sebagai bahan baku industri MSG.¹⁹

Makanan, bahan baku industri, dan produk sampingan semuanya dapat diperoleh dari Sagu. Produk industri yang dapat digunakan untuk makanan, non-makanan, produk yang dihidrolisis, dan difermentasi semuanya dapat digunakan untuk pati. Bagian luar batang tanaman sagu dapat digunakan untuk membuat kertas, dan daunnya dapat digunakan sebagai bahan atap selain digunakan untuk membuat pati sagu. Banyak penelitian telah menunjukkan potensi sagu sebagai bahan baku industri.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pati yang dihasilkan oleh tanaman sagu diubah menjadi siklodekstrin, sirup glukosa, etanol, alkohol, dan plastik biodegradable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pati sagu dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.²⁰ Tanaman

¹⁹ Purwiyatno Haryadi dan Puspo Edi Giriwono, *Penganekaragam Pangan*, Edisi 1, (Bogor: Forum Kerja Penganekaragam Pangan, 2016), 77-78

²⁰ Barahima Abbas, *Dimensi Pengembangan Komoditas Sagu Dalam Perspektif Pembangunan Berbasis Sumberdaya Lokal*. (Papua: universitas Papua, 2017): 5-6

sagu (*Metroxylon Sp*) mempunyai peranan sosial, ekonomi dan ekologis yang penting bagi sebagian masyarakat di Indonesia bagian Timur. Secara kultural masyarakat lokal memanfaatkan sagu sebagai makanan pokok turun temurun (Ibrahim dan Gunawan, 2015).

Produksi sagu yang merupakan industri rumah tangga adalah kegiatan usaha yang dilakukan di perdesaan dalam peningkatan pendapatan keluarga, industri kecil ini sangatlah penting dilakukan karena selain meningkatkan pendapatan keluarga juga dapat menyerap kelebihan tenaga kerja dan memacu perekonomian masyarakat pengolah *Tabaro* di Dusun Mappolo Desa Sampa.²¹

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "jual beli" adalah proses persetujuan antara penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar harga barang tersebut.²² Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar.²³ Menurut bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya, sedangkan menurut syariat, menukar harta dengan harta dengan cara tertentu (aqad).²⁴ Jual beli *lughawi* berarti pertukaran. Dalam bahasa Arab, "jual beli" didefinisikan sebagai "*al-ba'i*". Secara

²¹ <https://rri.co.id/indepth/42/404.html?page=4> Diakses pada jam 11:30 pada tanggal 29 November 2024

²² <http://repository.unissula.ac.id/17137/8/Bab%201.pdf>. Diakses jam 21.10 pada tanggal 2 Agustus 2024.

²³ Imam Ahmad Bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah): 30

²⁴ Lihat *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiiq*, Abdullah Ath-Thoayyar: 307

terminologi, jual beli adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli mengenai barang dengan harga yang telah disepakati. Jual beli, menurut syariat Islam, adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat diterima. Jual-beli atau *ba'i* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.²⁵

Menurut para ahli hukum, jual beli itu dimaksud sebagai berikut: “Pertukaran hak milik yang tetap menurut suatu akad yang tegas berdasarkan pertukaran barang dengan barang” demikianlah Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan jual beli.²⁶

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli adalah “Menukar suatu barang dengan barang lain, menyerahkan atau mengalihkan hak milik dengan pengganti yang halal”, demikianlah yang dimaksud dengan jual beli.²⁷
- 2) Ibnu Qudamah mengatakan bahwa salah seorang ulama Malikiyah dalam kitab *Almugni*: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).²⁸

²⁵ Kelima nama ini disebutkan dalam *al-'Uquud al-Maliyah al-Murakkabah*: 260-261

²⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983): 126.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana 2010): 68.

- 3) Ulama Malikiyyah membedakan jual beli menjadi dua kategori: umum dan khusus. Jual beli umum adalah suatu perjanjian untuk menukar sesuatu yang bukan keuntungan atau kesenangan. Sebagai imbalannya, satu pihak membayar pihak lain atas barang yang diperjualbelikan. Ini bukanlah keuntungan atau hasil karena barang yang diperjualbelikan adalah substansi, bukan keuntungan. Dalam arti khusus, jual beli adalah suatu akad pertukaran terhadap sesuatu yang tidak berguna, tidak berbentuk kelezatan, tetapi mempunyai daya pikat; barang yang ditukarkan bukan emas atau perak; perbedaannya dapat diwujudkan dan segera ada; baik barang itu ada di hadapan pembeli atau tidak, itu bukan merupakan utang; dan barang tersebut adalah barang yang sifatnya sudah diketahui atau diketahui sebelumnya.²⁹

Menurut definisi di atas, jual beli pada umumnya mengacu pada perpindahan kepemilikan melalui penggantian menurut cara yang dibolehkan syariat, atau pertukaran barang dengan uang atau barang lain, atau pemindahan hak milik secara sukarela dari satu pihak ke pihak lain. “Barang ditukar dengan pertukaran yang wajar.” Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “penukaran yang sah” adalah pertukaran harta benda atau harta benda dengan bentuk pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, seperti uang rupiah dan mata uang lainnya.³⁰

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002): 67-69

³⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafida 2000):

Dari berbagai definisi yang dijelaskan di atas bahwa ide mendasar di balik pembelian dan penjualan adalah pertukaran barang-barang berharga secara sukarela antara dua pihak; satu pihak menerima barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan persyaratan yang disepakati dan disetujui syariah.³¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, ketika menjelaskan hukum-hukumnya, terkadang ijmali. Kemudian, rincian hukumnya dijelaskan oleh Rasulullah dari Allah, seperti perintah shalat dalam Al-Qur'an yang hanya menekankan *yūqimu al-shalah*. Detil prosedur pelaksanaannya tidak dijelaskan. Itu tadi dimana fungsi hadits sebagai bayan al-tafsir adalah memberi tafsir, menjelaskan, dan merinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an yang bersifat mujmal. Selain bersifat global, Al-Qur'an juga terkadang menjelaskan hukum-hukumnya di dalamnya detail. Mengenai hukum rinci ini, hadis sudah tidak mempunyai peranan lagi dalam menjelaskannya kandungan hukum Al-Qur'an, juga tidak berfungsi sebagai bayan at-tafsir. Namun, itu Nabi Muhammad SAW diriwayatkan telah menetapkan hukum yang mandiri, artinya hukum tampaknya tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an tetapi kemudian ditentukan oleh Nabi secara mandiri dan berlaku bagi para pengikutnya. Hal itulah yang menjadi pendapat para ulama hadis disebut sebagai *bayan al-tasyri'*, yaitu kewibawaan Nabi dalam membuat

³¹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006): 56.

yang baru hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya, ketetapan Nabi, yang melarang binatang liar bertaring, burung bercakar, dan daging desa³²

Pada dasarnya, dalam *Al- Quran* telah diatur segala tindakan muamalah sah dilakukan selama tidak ada larangan atas praktik itu. Jual beli menjadi sarana untuk saling tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kokoh dalam *Al-Quran*. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”³³

Surah ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali sesuai dengan perdagangan yang sah atau suka sama suka. Mencari harta yang dapat diperoleh dengan cara berdagang atau jual beli, berdasarkan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya kerja sama. Sebab jual beli yang dipaksakan tidak sah walaupun ada biaya atau ganti rugi. Dalam usaha memperoleh harta tidak boleh ada unsur kezaliman terhadap orang lain, baik perorangan maupun masyarakat. Perbuatan memperoleh harta

³² Feri Eko Wahyudi, dkk *Prophet Muhammad's Legal Politics; A Review of Islamic Legal on the Leadership of the Prophet*, MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 4 Number 1 June 2022; 9

³³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Al-Karim, dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014): 83

dengan sia-sia. Misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, curang, menipu, mengurangi timbangan, suap, dan sebagainya.³⁴

Jual beli dibolehkan oleh Allah SWT bila dijalankan dengan benar sesuai ajaran agama Islam. Tidak melakukan praktik yang dilarang karena dapat merugikan dan menzholimi pihak lain. Jual beli harus didasari dengan kerelaan antara kedua pihak tanpa adanya paksaan. Sebab tidak sah suatu jual beli bila ada pihak yang merasa dirugikan karena paksaan, karena ditipu atau karena di curangi.

- 1) Al- Hadits Hukum Jual Beli Juga di jelaskan dalam sunah Rasulullah SAW diantaranya adalah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling Ridha (suka sama suka).” (HR. Ibnu Majah).³⁵

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Quran dan Tafsir, (Jakarta, Lentera Abadi, 2019): 421-423

³⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 737.

kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bias hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.³⁶

c. Rukun Jual Beli

Rukun Jual Beli walaupun pendapat berbeda-beda tentang rukun dan syarat jual beli, namun kebanyakan ulama sepakat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*aqid*) *aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang dalam hal ini spesifik merujuk kepada penjual dan pembeli.
- 2) Ijab dan qabul (*shiqat*), kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli dikenal sebagai ijab dan qabul (*syiqat*). Yaitu saat barang diserahkan oleh penjual dan uang diserahkan oleh pembeli. Kedua transaksi tersebut melibatkan transfer barang secara lisan atau tertulis. Ada barang yang dibeli (*maq'ud alaih*), untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *maq'ud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁷
- 3) Terdapat nilai tukar pengganti bagi barang, nilai tukar pengganti bagi barang adalah sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu dapat menyimpan nilai, dapat menilai dan mengharapkan suatu barang, dan dapat digunakan sebagai alat tukar.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, vol. 4, 2016.

³⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah: Adat dan Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999): 365.

- 4) Transaksi jual beli dibalik rukun-rukun haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli.³⁸

d. Syarat jual beli

Para ulama fiqih sependapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat- syarat berikut:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya. Jika salah satu pihak tidak bersedia, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- 2) Kehendak sendiri, bahwa ketika satu pihak terlibat dalam transaksi pembelian dan penjualan, tidak ada pihak yang menggunakan paksaan atau ancaman paksaan untuk memaksa pihak lain menyelesaikan transaksi.
- 3) Beragama Islam, hal ini khusus terjadi pada umat Muslim yang membeli barang tertentu, sebab ada kemungkinan besar pembeli akan merendahkan umat Muslim.
- 4) *Baligh*, Kedua belah pihak harus telah mencapai baligh, yang berarti baikpenjual maupun pembeli telah mencapai usia dewasa yang ditentukan oleh hukum agama. Keduanya harus berakal, artinya penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat. dengan demikian, baligh segala ketentuan yang berlaku untuk orang yang berakal itu, tidak

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001): 196.

berlaku sampai seorang anak berusia lima belas tahun.³⁹ Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fiqh.⁴⁰

Dibeberapa sumber lain menyebutkan ada tujuh syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi, yaitu:⁴¹

- 1) Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli.
- 2) Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seseorang yang baligh, berakal, merdeka, dan rasyid (cerdik, bukan idiot).
- 3) Penjual adalah seseorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang diduduki kedudukan kepemilikan, seperti orang yang diwakilkan untuk menjual barang.
- 4) Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan

³⁹ <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7487602/rukun-jual-beli-dalam-islam-beserta-syarat-dan-ketentuannya/amp> Diakses pada jam 15:43 pada tanggal 30, November 2024

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Cet. Ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) :118

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) :21.

barang yang haram, seperti menjual khamr (minuman yang memabukkan), bangkai anjing, babi, dan lainnya.

- 5) Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan, dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli, maka tidak sah jual beli gharar (penipu). Seperti menjual ikan yang ada di air dan menjual burung yang masih terbang diudara.

e. Syarat Ijab Qabul

Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada pemisah yang terputus di antara keduanya; semuanya terhubung satu sama lain dalam satu kesatuan.

- 2) Ijab sejalan dengan qabul karena memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak, baik yang menukar maupun yang menjual. Jual beli menjadi batal jika keduanya tidak sama.

- 3) Bentuk lampau madhi digunakan dalam ijab dan qabul, seperti dalam pernyataan "bi'tu" penjual dan "qabiltu" pembeli. Teknik-teknik berikut digunakan dalam kontrak ketika membeli dan menjual dengan menggunakan kata-kata:

- a) Kontrak ida' (titipan) dikatakan telah terjadi antara orang yang menitipkan barang dan jalannya al-hal jika, dengan cara lisan al-hal, seseorang meninggalkan barang di depan orang lain, orang itu pergi, dan orang yang ditinggalkan dengan barang itu tetap diam.

b) Melalui cara tertulis; misalnya, ijab dan qabul dilakukan secara tertulis (kitabah) ketika dua orang yang terlibat dalam transaksi jual beli berada jauh dari tempat tinggal mereka.

c) Dengan isyarat: Orang diizinkan menggunakan isyarat untuk menyelesaikan perjanjian jual beli jika mereka tidak dapat melakukannya secara lisan atau tertulis.

d) Dengan ta'ahi (saling memberi), misalnya ketika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, maka orang yang diberi itu membalasnya tanpa menyebutkan besarnya pahala.⁴²

f. Ada beberapa cara pandang dalam jual beli, antara lain dari segi akad, objek, harga, dan pertukaran.

Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis jual beli:

1) Jual beli tukar-menukar

a) Barter atau muqayadhah adalah praktik jual beli barang dengan barang, seperti pakaian dengan sepatu.

b) Jual beli mutlak, yaitu tukar menukar barang dengan alat tukar yang telah ditentukan, seperti uang tunai.

c) Jual beli asy-sharf: jenis jual beli ini biasanya dilakukan untuk menukar mata uang tertentu, seperti dolar dengan rupiah.⁴³

2) Dilihat dalam segi harganya.

⁴² Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, No.2 (Desember, 2015).

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam ja'far ash-shidiq 'Ardh wa Istidlal, alih bahasa oleh: Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shadiq, Cet-1, (Jakarta: Lentera,2009): 46.*

- a) Dalam penjualan dan pembelian yang menghasilkan keuntungan tertentu (yang disepakati kedua belah pihak) disebut jual beli al-murabahah.
 - b) Penjualan dan pembelian wadhi'ah, yaitu memberikan potongan biaya atau pengurangan harga dengan tetap mempertahankan harga awal.
 - c) Penjualan dan pembelian al-musawah, yaitu kedua belah pihak sepakat tetapi penjual merahasiakan harga awal. Yang sedang marak saat ini adalah jual beli jenis ini.⁴⁴
- 3) dilihat dalam segi benda.
- a) a) penjualan dan pembelian dalam segi benda yang kasat mata menunjukkan bahwa barang atau benda yang dipertukarkan itu ada di hadapan pembeli dan penjual pada saat akad jual beli. Seperti halnya beras di pasar, hal ini sudah lazim dilakukan oleh banyak orang.
 - b) Jual beli salam adalah jual beli yang syarat-syaratnya telah ditetapkan dalam akad. Sebagai ganti pembayaran dimana sudah disepakati pada saat terjadinya akad, pemberian barang ditunda selama masa kesepakatan yang di berikan.
- 4) Dinjau dari segi akad.
- a) a) Perjanjian jual beli lisan adalah perjanjian yang diikuti oleh kebanyakan orang; bagi orang bisu, isyarat digunakan sebagai

⁴⁴ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002): 142.

gantinya, karena isyarat merupakan cara alami untuk mengekspresikan keinginan. Ucapan dan pertanyaan tidak diperhitungkan dalam perjanjian; sebaliknya, yang menjadi pertimbangan adalah tujuan atau keinginan dan pertukaran.

- b) Penjualan dan pembelian yang dilakukan melalui perantara (seorang penulis dan seorang utusan) dianggap sebagai penjualan dan pembelian yang sah yang dilakukan melalui ucapan. Perjanjian tertulis untuk penjualan dan pembelian dapat diberlakukan asalkan para pihak berjauhan atau para pihak tidak dapat berkomunikasi secara lisan.
- c) Mengambil dan memberi barang tanpa izin atau qabul dikenal dengan istilah mu'athah, atau jual beli dengan akta. Contohnya seperti jual beli di supermarket dan pusat perbelanjaan.⁴⁵

f. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.

Menurut hukum Islam, perjanjian jual beli baru efektif jika semua syarat dan ketentuannya terpenuhi. "Sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, akad tersebut dapat dianggap sebagai pertemuan ijab dan qabul." Nabi Muhammad SAW melarang berbagai macam jual beli karena mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan kecemburuan, permusuhan, dan pertikaian di antara umat Islam, serta mengandung unsur gharar yang dapat mengakibatkan orang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Ada dua jenis jual beli yang

⁴⁵ Hendi Suhendi, Op.Cit: 77-78

diharamkan dalam Islam, yaitu jual beli yang batal (bathil) dan jual beli yang sah tetapi diharamkan karena berbagai sebab yang membuatnya tidak boleh (fasid). Berikut ini adalah beberapa contoh jual beli yang fasid dan penipuan.

1). Jual beli bathil

Segala bentuk jual beli yang kurang rukun dan syaratnya, dimana tempat terjadinya transaksi tidak diatur keaslian dan sifatnya, atau yang aqadnya bukan ahlinya atau yang akadnya tidak zhahir padahal bentuknya ada tetapi tidak ada. tidak menimbulkan sedikitpun hak milik misalnya anak atau orang gila serta jual beli barang yang tidak berupa harta, seperti bangkai, atau yang tidak bernilai, seperti minuman keras dan daging babi, semuanya dianggap palsu. membeli dan menjual.

Berikut beberapa contoh penipuan jual beli:

- a) Hal ini termasuk pembelian dan penjualan zat-zat haram, haram, atau terlarang; pembelian dan penjualan makanan haram, haram, atau terlarang; pembelian dan penjualan babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan), yang semuanya dilarang; dan pembelian dan penjualan anggur dengan tujuan menghasilkan anggur.
- b) Ketika ada akad dan qabul, misalnya, pembeli berkata, “Baiklah, mobilmu akan saya beli dengan syarat anak perempuan Anda menjadi istri saya.” Atau sebaliknya, penjual berkata, “Ya, saya akan menjual mobil ini kepada Anda, asalkan putri Anda menjadi istri saya.” Jual beli bersyarat adalah jual

beli yang perjanjiannya diikatkan pada syarat-syarat tertentu yang tidak ada hubungannya dengan jual beli atau mengandung unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama.”⁴⁶

- c) “Dilarang membeli atau menjual sesuatu yang bersifat mencelakakan, maksiat, bahkan kemusyrikan. Misalnya jual beli patung berhala, salib, atau bahan bacaan pornografi bisa berakibat pada perilaku maksiat. menjauhkan masyarakat dari perbuatan maksiat dan maksiat dengan mengharamkan jual beli produk tersebut.
- d) Pembelian dan penjualan muhaqalah dan muzabanah. Berbeda dengan buah anggur yang dikeringkan atau buah takaran lainnya, seorang mukmin tidak boleh menjual buah anggur atau buah lain yang masih ada di pohonnya secara tak terduga. Atau, kecuali jual beli araya yang diridhoi Rasulullah SAW, menjual kurma pada pohonnya dengan kurma matang yang terukur, atau menjual tanaman yang disukainya dengan takaran takaran. Ketika seorang Muslim mempersembahkan sebatang pohon kurma atau beberapa pohon kurma yang kurmanya tidak melebihi lima wasak (satu wasak setara dengan 60 gantang) kepada seorang pengikut agamanya, maka si pemberi kurma membeli kurma tersebut karena si penerima tidak dapat masuk ke dalam kurma tersebut. taman untuk mengumpulkannya.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly,, Op.Cit: .80-83

- e) Mangga yang masih kecil dan rambutan yang masih hijau merupakan contoh buah-buahan yang diperjualbelikan pada saat jual beli Mukhadharah meskipun belum siap panen. Agama melarang hal ini karena objeknya masih ambigu, artinya bisa saja buah tersebut sudah tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pemiliknya.

- f) Penjualan kembali yang tidak pasti (gharar). Gharar mengacu pada ketidakpastian, ketidakjujuran, atau perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan individu lain. Dilarang menjual sesuatu yang bersifat ambigu atau spekulatif karena dapat merugikan pelanggan dan penjual. Yang dimaksud dengan “ambigu” adalah segala sesuatu yang tidak tampak seluruhnya, antara lain barang, harga, tingkat, jumlah pembayaran, dan lain-lain.⁴⁷

Menurut mayoritas ahli, jenis-jenis gharar berikut ini dilarang:

- 1) Terlepas dari apakah item kontrak saat ini ada atau tidak, penjual tidak dapat menyerahkannya pada saat kontrak. menjual sesuatu yang belum dikuasai penjual. Baik jumlah maupun jenis barang yang dijual tidak pasti.

⁴⁷ Abu Malik Kamal Bin as Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh: Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006): 428.

- 2) Sifat pasti produk yang dipasarkan tidak pasti.
- 3) Harga yang harus dibayarkan tidak pasti.
- 4) Tanggal pembayaran tujuan kontrak tidak pasti. Ada ambiguitas mengenai jenis transaksi; khususnya, ada dua bentuk yang termasuk dalam satu objek kontrak tanpa menjelaskan bentuk mana yang dipilih pada saat kontrak.
- 5) Karena ada dua objek kontrak dalam satu transaksi, tidak ada kepastian mengenai objek kontrak.
- 6) Tidak ada jaminan bahwa ketentuan objek kontrak akan sesuai dengan yang diuraikan dalam transaksi.⁴⁸
- 7) Jual beli Fasid

Jual beli fasid adalah jenis jual beli yang pada mulanya tidak diwajibkan oleh undang-undang, artinya jual beli dilakukan oleh ahlinya di tempat jual beli yang sah. Namun ada ciri-ciri yang tidak diatur di dalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui identitasnya sehingga dapat menimbulkan konflik, dimana sama dengan jual beli rumah dalam beberapa pembelian rumah, mobil dari sebagian mobil, tanpa sepengetahuan sebelumnya, seperti menggunakan dua kontrak dalam satu transaksi. jual beli, misalnya jual beli rumah dengan syarat ia dapat menjual mobilnya.

Garis pemisah antara penjualan dan pembelian dalam fasid dan batil adalah jika fasid (kerusakan) maka pengembalian pada barang yang dijual,

⁴⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah* ,(Jakarta: PT.Granfindo Persada,2003): 148-149

tersebut dianggap batil; demikian pula, jika Anda membeli dan menjual alkohol, daging babi, bangkai, darah, hewan buruan, atau saat mengenakan ihram, Anda tidak memperoleh kepemilikan atas barang tersebut meskipun Anda telah menerimanya; dan jika ada cacat pada barang itu sendiri, maka jual belinya batal bagi seorang muslim tanpa barang tersebut.⁴⁹

- 1). Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar.
- 2). Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar atau membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan untuk membeli atau tidak membeli yang ditawarnya tersebut.
- 3) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya ialah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual dipasar dengan harga yang juga murah dari oenjual lain yang ada dipasa. Tindakan ini dapat merugikan para pedangan yang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat menzhalimi pedagang lainnya, meskipun akadnya sah.
- 4). Membeli barang untuk ditimbang untuk dijual. Pembelian seperti ini diharamkan oleh agama karena akan mengakibatkan berkurangnya produk yang ditimbun sehingga akan menaikkan harga. Ketika harga masih normal atau normal, pembeli tidak dapat memperoleh dan

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Op.Cit: 85-86

membeli barang yang mereka butuhkan, sehingga dapat menimbulkan penderitaan dan penindasan.

5). Membeli dan menjual barang yang telah dicuri atau dijajah. Diharamkan oleh agama untuk memperjualbelikan barang curian atau barang rampasan karena hal tersebut melanggar hukum karena cara yang digunakan untuk memperoleh barang tersebut haram.

3. Jizaf

a. *Al-jizaf* berasal dari bahasa Persia yang diArabkan dan berarti transaksi terhadap suatu barang tanpa mengukur, menimbang, atau menghitungnya secara satuan, tetapi diperkirakan dan ditaksir setelah melihatnya. Dari asal katanya, *jizaf* berarti mengambil banyak. Kalimat ini berasal dari perkataan bangsa Arab, "*Jazafa lahu fil Kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya)." Standarnya adalah untuk membuatnya lebih mudah untuk.

"*Jizaaf*" berasal dari kata kerja "jazafa-jaazafa" dalam Al-Mu'jam Al-Wasiith yang artinya menjual suatu barang tanpa mengetahui besaran atau takarannya, sedangkan "jual beli *jizaf*" adalah ungkapan yang juga berarti menjual barang tanpa mengetahui skalanya. dan timbangan.⁵⁰ Oleh karena itu, jual beli *jizaf* adalah suatu proses jual beli yang mana barang yang dijual atau dibeli hanya didasarkan pada perkiraan saja, bukan dihitung, diukur, atau ditimbang. Terminologi ilmu fiqh jual beli barang : Dalam jual beli *jizaf* salah satu syarat sahnya jual beli adalah harus diketahui obyek jual belinya, sedangkan dalam jual beli spekulatif hal ini harus diketahui. biasanya

⁵⁰ Dr.wahbah Az-zuhaili, *al-wajiiz fil fiqhi Al-islamiy*, (Damaskus: Dar Al-fikri, 2006):93.

dijelaskan dengan mengukur, menimbang, atau menghitung kira-kira tanpa mengukur, menimbang, atau menghitung lagi. Ukuran barang dagangannya tidak diketahui. Pasambe Tabara di Kecamatan Bajo.⁵¹

Dalam Islam, jual beli *jizaf* pada dasarnya diperbolehkan asalkan manfaatnya lebih besar dibandingkan kerugiannya. Oleh karena itu, jual beli *jizaf* kemudian digunakan sebagai alat analisis data untuk mengkaji bagaimana prinsip keadilan Islam dalam bisnis diwujudkan.⁵² Gagasan Jual Beli Taksiran atau *Jizaf* Harakat kasrah lebih terkenal dan fasih dibandingkan dengan harakat lainnya, meskipun kata *jizaf* dibaca dengan tiga harakat dalam huruf jim. Kata-kata yang digunakan dalam frasa ini diterjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Dari akar kata “*jizaf*” berarti mengambil sesuatu dalam jumlah yang banyak. Maknanya adalah transaksi atas sesuatu tanpa menakar, menimbang, atau menghitung dalam satuan, melainkan sekedar menebak-nebak setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut. Pepatah Arab “*Jazafahu fil koyl*” (dia memperbesar takarannya) adalah asal muasal kalimat ini. Untuk memudahkan penggunaan frasa Arab, standarnya bermasalah. Menurut Syaukani, transaksi tersebut adalah pembelian.⁵³ Tentu saja, ada kemungkinan kelebihan atau kekurangan jika salah satu atau kedua media pertukaran tidak diketahui. Hindari segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram.

⁵¹ Wahbah Az-Zulaihi. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Diterjemahkan, Abdul Hayyie Al-Kattani (Cet.2 : Jakarta: Gema Insani,2011) : 290.

⁵² [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/21557/1/Smarnii_80500219015.Pdf](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/21557/1/Smarnii_80500219015.Pdf) Diakses Jam 19.15 Wita, Pada Tanggal 7 Agustus 2024.

⁵³ Drs. Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Unoversity press, 2007)

Sesuai kompilasi hukum ekonomi syariah, *jizaf* dijual dan dibeli dengan cara sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan penjual dan pembeli Dalam pasal 65 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa “penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati”. Dalam pasal 66 kompilasi hukum ekonomi syariah menegaskan pembeli tidak boleh memilih-milih benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.⁵⁴
- 2) Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang dapat dilakukan “apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. Dalam pasal 83 ayat (2) juga ditegaskan “dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang dalam bersifat-sifat materi (benda) maupun non sifatnya dalam segi manfaat atau jasa.⁵⁵
- 3). Konsep Keadilan Bisnis Islam Dalam bahasa Arab, kata keadilan adalah *al-adl*. Kata “*al adl*” mempunyai arti etimologis yaitu “jujur”,

⁵⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 32

⁵⁵ Drs. Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2007): 65

“adil”, “seimbang”, “pantas”, dan “moderat”. Secara terminologi, “adil” berarti menyamakan dua benda, baik dari segi ukuran maupun nilainya, agar tidak bias dan berbeda satu sama lain.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan demikian. “Selanjutnya Imam Ali mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.” Keadilan diartikan sebagai pemberian kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan menempatkan sesuatu pada tempat atau proporsinya yang semestinya. jika ini menjadi andalan kehidupan bermasyarakat. Yang adil, seimbang dan benar-benar patut bagi setiap orang itulah yang dimaksud dengan konsep keadilan. Tujuan keseluruhan dari acara ini adalah untuk "berkembang secara spiritual untuk kembali kepada Tuhan." Setiap orang diperlakukan dengan penuh keadilan. Dalam ciri atau sudut ekonomi secara luas, keadilan merupakan kesetaraan kemanusiaan yang mempertimbangkan keadilan terhadap seluruh nilai dalam kehidupan.

Dalam arti yang lebih mendalam, mengandung makna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkreasi, diikuti dengan kebebasan untuk melakukannya dan mendapatkan kompensasi atau keuntungan yang berada dalam batas wajar dan tidak bertentangan dengan

nilai-nilai kehidupan umat Islam. Sederhananya, setiap orang mempunyai kesempatan dan bagian yang sama.⁵⁶

Islam menyatakan bahwa manusia adalah satu dan tidak ada perbedaan antara kebutuhan spiritual dan material, atau antara kebutuhan spiritual dan jasmani. Hal inilah yang paling membedakan kehidupan seorang muslim dengan gaya hidup lainnya. Islam sangat menjunjung tinggi keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya Allah Subhanahu Wata'ala juga memberikan petunjuk kepada kita agar berperilaku adil dalam berjual beli. Menyempurnakan timbangan dan takarannya serta menghindari pengurangan hak milik orang lain atau yang biasa disebut dengan *tadlis* (transaksi yang memuat segala sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli). Dalam Islam, persetujuan kedua belah pihak (mutual consent) harus menjadi landasan dalam setiap transaksi.⁵⁷

b. Syarat- Syarat Jual Beli *Jizaf*

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 6 syarat bagi keabsahan jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia

⁵⁶ Hafidz Taqiyuddin, *Konsep Islam tentang Keadilan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009):78

⁵⁷ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*: 41

tidak perlu menjualnya secara *jizaf*. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.

- 2) Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.
- 3) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah Syafiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- 4) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan. Akad *jizaf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf*, dan berlaku sebaliknya.
- 5) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di

kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

- 6) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.⁵⁸

c. Rukun. jual beli *jizaf*

Rukun ini sama dengan prinsip jual beli pada umumnya. Jika syaratnya terpenuhi maka jual beli dapat dianggap sah sesuai syariah. Keempat rukun jual beli tersebut adalah sebagai berikut, berdasarkan jumlah ulama:

- 1) Bai, (si penjual).
- 2) Mustari (pembeli).
- 3) Sighat (qabul dan izin).
- 4) Ma'qud alaih, atau barang atau produk

Menurut prinsip dan syarat jual beli *jizaf*, semua tugas harus diselesaikan sebelum melanjutkan; jika tidak, karya tersebut

⁵⁸ Khoirun Nasik, “Urf Tebbasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 3, no. 2 (2020): 106–125.

dianggap tidak valid. Hal yang sama berlaku untuk prasyarat yang harus dipenuhi sebelum memulai proyek apa pun.⁵⁹

Berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:

- 1) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- 2) Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
- 3) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.

Kompilasi Jual Beli *Jizaf* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Terdapat dua proses dalam jual beli *jizaf* yaitu adanya kesepakatan penjual dan pembeli. Pada pasal 65 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa “penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara taksiran (*jizaf*), dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

Dalam pasal 66 kompilasi hukum ekonomi syariah menegaskan “pembeli tidak boleh memilih-milih benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara taksiran dengan maksud membeli sebagiannya saja. Dan serah terima barang Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang dapat dilakukan “apabila pembeli berada pada pelataran, atau di

⁵⁹ HendiSuhendi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: rajawali pers, 2008): 70

tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. Dalam pasal 83 ayat (2) juga ditegaskan “dalam penjualan secara taksiran (*jizaf*), penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.⁶⁰

4. *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa *mursalah*, itu berarti "terlepas" atau "bebas" ketika dikaitkan dengan *masalah* yang dimaksudkan, yaitu "bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya melakukan sesuatu." *Maslahah mursalah* menurut Al-ghazali adalah apa-apa (*masalah* yang tidak ada bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya). Salah satu dari banyak rumusan tentang definisi *masalah mursalah*

Maslahah Mursalah menurut Ibnu Qudaima dari ulama Hambali yaitu *masalah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya. *Maslahah Mursalah* menurut Abdul Wahab al-Khallaf yaitu *masalah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya. kekeliruan dalam praktiknya. Pembentukan hukum dengan cara *masalah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mendatangkan manfaat dengan menolak kemudharatan.

⁶⁰ Vera Puspita Sari, “Praktek Jual Beli Tabaro Menggunakan Sistem Tebasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (N.D.).

Dengan demikian *masalah mursalah* merupakan *masalah* yang searah dengan tujuan syariat sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya, kemaslahatan menjadi sebuah tolak ukur untuk menetapkan hukum yang seiring bertumbuhnya dan perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi perbedaan kondisi dan tempat.⁶¹

a. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan sesuatu yang dipandang memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, serta menghindarkan dari sesuatu hal yang bersifat buruk dan menyebabkan kerusakan. *Maslahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil- dalil yang membicarakan maupun memerintahkannya untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendatangkan suatu kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan. *Maslahah mursalah* juga disebut sebagai *masalah* yang mutlak, hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui Secara definitif dapat dipahami bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu pendekatan teori hukum yang bertumpu pada kemaslahatan dan tidak mengambil suatu legalitas tertentu dari nash mengenai keabsahannya, juga tidak memuat dalil-dalil yang secara jelas dan tegas menyatakan tidak sah.

⁶¹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. (Depok Raja Grafindo Persada, 2017): 91

Oleh karena itu, Imâm Al-Ghazâlî menjelaskan bahwa di antara teknik penalaran yang keabsahannya berbeda dengan qiyâs, maka istislâh atau masalah murrasa sebanding dengan istihsân. Oleh karena itu, ia menjuluki pendekatan ini sebagai "usûl al-mafhûmah", yang mengacu pada gagasan yang lebih diandalkan oleh para sarjana Islam daripada hadis.

Benang merah mengenai komponen atau hakikat *masalah murrasa* dapat disimpulkan dari beberapa definisi yang diberikan di atas, antara lain: Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudaratan) bagi manusia.

- 1) Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*maqashid asy-syariah*).
- 2) Yang baik menurut akal akan sejalan dengan kewenangan untuk menolak atau menerima apa yang wajar dan sesuai dengan tujuannya. Jumhurul Ulama menyatakan bahwa apabila *masalah mursalah* memenuhi syarat-syarat berikut, maka dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.:
 - a) Manfaat yang sebenarnya adalah bahwa masalah tersebut harus merupakan sebuah "masalah haqiqi" dan bukan sekedar yang didasarkan pada bias semata. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan bangunan yang berbasis manfaat justru dapat menghindari kerugian dan memberikan manfaat. Namun nasehat

hukum tersebut hanya didasarkan pada wahm (bias) dan bukan pada syariah yang akurat jika hanya sekedar prasangka terhadap keuntungan atau penolakannya.

- b) Manfaat ini harus dapat dinikmati oleh banyak orang dan mampu mencegah kerugian bagi banyak orang, sehingga merupakan manfaat umum dan bukan manfaat yang diperuntukkan bagi orang atau kelompok tertentu. Keutamaan-keutamaan tersebut tidak bertentangan dengan keutamaan lahir dan batin yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, walaupun pemerataan mengandaikan adanya pemerataan dalam pembagian, namun hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu manfaat yang bertentangan dengan teks, misalnya membagi warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan.⁶² Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidaksebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaran. Dan *masalah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang

⁶² Mukhsin Jamil ed, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008) :24

dikandung dalam *Al-Qur'an* dan *Al-hadits*. Dalam *Al-Qur'an*, kata yang seakar dengan *mashlahah* juga ditemukan pada beberapa ayat, di antaranya: (QS. Al- Naml: (48)

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (QS. Al-Naml: 48)

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota Al-hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya.⁶³

Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberitakan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: (QS. Al-`Araf: 56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”(QS. Al-`Araf: 56)

⁶³ Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir al-Dimasyqy, Tafsir Ibnu al-Katir, (Giza: Muassasah al-Qurthubah, tt), Jilid 10, : 415

Kata *ishlâhihâ* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di permukaan bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Akan tetapi tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab manusia itu sendiri yang kemudian yang merusak lingkungannya.

Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam. Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hamba-Nya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka. Maka tindak apapun yang dilakukan oleh manusia yang berujung pada kerusakan maka bertentangan dengan tujuan yang telah diinginkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu tindakan seperti ini dinamakan dengan fasad (pengrusakan) yang menimbulkan mafsadah (kerusakan).⁶⁴

5. Pengertian *Khiyar*

Syara' memberikan pilihan kepada kedua belah pihak untuk memilih antara melaksanakan akad jual beli atau membatalkannya, yang disebut dengan

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cat.III edisi ke 3: Jakarta: Balai Pustaka, 2003), :720

khiyar. Sebab, prinsip jual beli didasarkan pada suka dan suka.⁶⁵ Pelaku akad mempunyai pilihan untuk memilih salah satu dari dua pilihan dagangan (jika *khiyarnya khiyar ta'yin*) atau men-fasakh (jika *khiyar* adalah syarat *khiyar*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*) sebelum melanjutkan akad atau tidak. Karena tujuan jual beli adalah untuk mengalihkan kepemilikan, maka perlu diketahui bahwa peraturan perundang-undangan jual beli yang asli bersifat mengikat (umum). Namun menurut hukum syariah, *khiyar* mempunyai hak untuk jual beli sebagai wujud rasa cinta kepada pihak yang memutuskan akad yang bersangkutan. Dari segi terminologi, para ahli fiqh mendefinisikan *khiyar*, antara lain:

- a. "Hak untuk memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melaksanakan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi."
- b. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa "*khiyar* adalah mengupayakan kebaikan pada dua hal, melaksanakan atau membatalkan (jual beli)". Hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan akad jual beli atau mengakhirinya dikenal dengan istilah *khiyar* dalam Kompilasi Syari'at. Hukum Ekonomi.

Menurut definisinya, tujuan *khiyar* adalah memastikan kedua belah pihak berpikir matang sebelum melakukan pembelian atau penjualan, baik

⁶⁵ Nurlina T and Muhyiddin, "Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional" (Malang, Jawa Timur: Penerbit Peneleh, 2020), 146.


positif maupun negatif. Hal ini dilakukan guna mencegah kerugian di kemudian hari bagi kedua belah pihak. Untuk menjamin kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli merasa puas dan memberikan persetujuannya, maka dibentuklah konsep *khiyar* Islam. Akad yang lazim adalah akad yang tidak mengandung salah satu *khiyar*, artinya pihak yang bertransaksi mempunyai pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri perjanjian. *Khiyar* diwajibkan dalam bertransaksi, khususnya untuk melindungi kepentingan. *Khiyar* merupakan salah satu item dalam bisnis yang ada.

Karena sebagian konsumen membeli suatu barang hanya berdasarkan kemasannya atau tampilan luarnya tanpa mempertimbangkan kualitasnya, maka boleh saja *khiyar* dalam jual beli. Jika pembeli membuka bungkus dan ternyata produknya tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia hanya akan mengalami penyesalan yang kemudian disusul dengan perasaan cemburu, dendam, adu mulut, dan lain sebagainya. Karena kegiatan seperti ini dilarang dalam agama, maka *khiyar* sangat penting dalam semua transaksi dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang terlibat.⁶⁶ Orang sudah melakukan jual beli sejak dahulu kala, bahkan bagi sebagian orang, hal itu bahkan sudah menjadi kebiasaan selain menjadi keputusan komersial. Misalnya jual beli *tabaro* dengan menggunakan taksiran (taksir) tanpa menggunakan timbangan. Di zaman modern ini penjualannya menggunakan taksiran tanpa alat, melainkan menggunakan takaran tangan atau *jizaf* (perkiraan). Transaksi jual beli dilakukan sesuai adat istiadat yang ada dan

⁶⁶ Rahmat syafei, *figh muamalah* 114-115

sudah menjadi tradisi di Desa Sampa dalam sistem jual beli di *Pasambe Tabaro* Kecamatan Bajo. Sistem ini sering digunakan dalam jual beli seperti *Tabaro* di pedesaan atau di masyarakat tertentu yang perhitungannya berdasarkan adat istiadat setempat.

C. Kerangka Pikir



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini yang menjadi objek penelitian adalah *Pasambe Tabaro* yang melakukan jual beli *Jizaf* dimana penjual menggunakan praktik jual beli berdasarkan taksiran atau di perkirakan jumlahnya tanpa di timbang oleh penjual *tabaro* atau dalam hal ini di sebut *pasambe tabaro* maka di perlukan permasalahan terkait jual beli untuk mengkajinya lalu ditinjau dari Fiqh Muamalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilihat melalui pengamatan langsung disebut penelitian hukum empiris. Penelitian lapangan adalah penelitian yang benar-benar dilakukan di suatu tempat.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Sosiologis

Metode ini menyelidiki kejadian aktual di lapangan dengan menganalisis perilaku manusia dan mengkaji beberapa referensi penelitian yang mendukung temuan.

b) Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, untuk menganalisis norma-norma hukum atau aturan-aturan lain yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Pendekatan ini mengkaji kejadian yang realita di lapangan dengan mengkaji perilaku manusia dan sejumlah sumber ilmiah yang mendukung hasil tersebut.

C. Sumber Data

1. Primer

Penelitian primer membutuhkan sebuah data dan informasi dari berbagai sumber pertama, biasanya di sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara.⁶⁸ penelitian ini menggunakan data primer yaitu sumber data yang dihasilkan dari wawancara dengan petani (pemilik) *Pasambe Tabaro* (Pembeli) di Desa sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

2. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak data yang sudah di olah disedemikian rupa sehingga siap digunakan.⁶⁹ Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari literatur (kepuustakaan) dan sumber-sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

⁶⁷ Jonaedi Efendy dan Jonhy Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 (Depok: Kencana, 2018), h. 124.

⁶⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogtakarta: Ilmu, 2026) : 16

⁶⁹ Mochtar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2002): 113

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Salah satu cara memperoleh data adalah dengan observasi, yaitu mengamati dan mendokumentasikan fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Peneliti melakukan observasi di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu dengan mengamati praktik jual beli *Tabaro* dengan sistem *Jizaf*

2. Wawancara,

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti dan narasumber saling bertukar pertanyaan dan jawaban secara lisan. Dengan menggunakan sesi tanya jawab, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian yang direncanakan. Dalam proses wawancara, penelitian telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mendapatkan keterangan atau informasi terkait jual beli *Tabaro* dengan sistem *jizaf*.

3. Dokumentasi

Dokumentasinya mencakup foto-foto sejumlah lokasi penelitian. Dalam studi literatur, para ulama mencari bahan-bahan tertulis seperti buku atau publikasi ilmiah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli *jizaf*, skripsi, dan sumber lainnya.

E. Pengumpulan Analisis Data

Dengan penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan agar mempunyai gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, dan penelitian ini


mencari dan mengumpulkan data, mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok menurut persamaan jenisnya, kemudian merangkum dan membandingkannya dengan data lain.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar.4.1 Gambaran Desa Sampa

Serjarah Desa Sampa dikatakan Desa Sampa karena dulu daerah ini banyak sekali tumbuh tanaman yang mereka kenal dengan kiddi atau semacam jamur yang tumbuh liar dipohon yang sudah mati. Tumbuh kiddi ini tumbuh Dimana-mana sehingga sangat mudah didapat. Terbentuknya Desa Sampa yaitu

merupakan hasil pemekaran dari dua Desa yakni Desa Jambu dan Desa Pangi dan sejak tahun 2008 sudah berjalan 1 periode.⁷⁰

Topografis Desa Sampa secara umum termasuk daerah dataran sedang dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Sampa diklasifikasikan kepada dataran sedang (>100-500 m dpl). Letak Desa Sampa tidak jauh dari daerah perkotaan, letaknya dekat dengan rumah sakit hingga pasar tradisional. Pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sampa sudah terbilang cukup baik. Desa ini memiliki sekolah Dasar, beberapa Masjid, hingga jalanan sebagai akses transportasi juga semakin bagus. Hanya tinggal beberapa dusun yang jalanan masih bebatuan. Lahan pertanian seperti pesawahan hingga perkebunan di Desa ini terbentang sepanjang jalan. Pesawahan yang terlihat dapat berpotensi tinggi meningkatkan pendapatan masyarakat yang mata pencahariannya adalah bertani. Luasnya lahan pertanian menjadi salah satu faktor masyarakat banyak yang beternak ayam, bebek, itik, burung hingga ikan⁷¹

2. Letak Geografis

Desa Sampa merupakan salah satu desa di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan, memiliki luas 62.20 km². dengan jarak dari ibu kota kabupaten Sampa dengan jarak dari ibu kota kabupaten ± 6 km, dan jarak ibu kota ke Kecamatan ± 4 km. Secara geografis Desa Sampa berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Jambu.

⁷⁰ Wawancara dengan Arfand, A.Md, Kep, selaku Kepala Desa Sampa pada tanggal 25 November 2024

⁷¹ Wawancara dengan Atirah, selaku Staf di Kantor Desa Sampa. Pada tanggal 2 Desember 2024

2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Lebani.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kelurahan Bajo.
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Balla.
5. Kondisi Masyarakat Desa Sampa

Kondisi masyarakat Desa Sampa dari segi agama yaitu 99,99% menganut agama Islam dengan mayoritas suku sebagai berikut:

- a. Suku Luwu.
- b. Suku Makassar.
- c. Suku Bugis.
- d. Suku Toraja.

Mata Pencarian Penduduk Desa Sampa yaitu:

- a. Petani.
- b. Peternak.
- c. Buruh Tani.
- d. Pedagang.
- e. Karyawan Honorer.
- f. Swasta.
- g. Tukang.
- h. Pengrajin.
- i. Pekerja Seni.
- j. TNI/ Polri.

Secara umum Tipologi Desa Sampa terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Industri sedangr, Jasa dan

perdagangan). Topografis Desa Sampa secara umum termasuk daerah Dataran sedang dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Sampa diklasifikasikan kepada dataran sedang (>100-500 m dpl).⁷²

B. Pembahasan

Masyarakat Desa Sampa hampir seluruhnya mengetahui tentang Jual beli *Tabaro* di mana hanya berdasarkan pemikiran atau perkiraan. Mulai dari warga yang dianggap sebagai tetua hingga pemuda Desa Sampa yang mengetahuinya dan hampir semua hal yang berkaitan dengan Jual beli pada *Pasambe tabaro* yang dinilai mirip dengan akad Muamalah ini tidak lazim lagi bagi masyarakat di Desa Sampa karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Sampa baik penjual maupun pembeli.

1. Pelaksanaan Jual Beli *Pasambe Tabaro* dengan sistem *Jizaf*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, awalnya masyarakat Desa Sampa tidak mengetahui tentang jual beli *Tabaro* dengan sistem (*Jizaf*) namun tanpa mereka sadari telah menerapkan pola jual beli dengan sistem (*Jizaf*) yaitu Jual Beli *Tabaro* Tanpa menggunakan Timbang dimana hanya berdasarkan perkiraan saja, ini telah lama diterapkan oleh *Pasambe Tabaro* dengan masyarakat yang ada di Desa Sampa dan dimana ini sudah menjadi kebiasaan *Pasambe Tabaro* ketika menjual enceran ke masyarakat yang mendiami daerah Desa Sampa.

Pasambe Tabaro merupakan bahasa lokal yang digunakan masyarakat Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. *Pasambe* yang dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dan

⁷² Buku Peraturan Desa Sampa Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa).

tabaro artinya sagu yang dapat kita simpulkan sebagai kegiatan masyarakat Desa Sampa dalam membuat *Tabaro*. Kegiatan ini tentunya tidak asing lagi bagi orang Sulawesi khususnya di Kabupaten Luwu yang mayoritasnya adalah seorang petani sagu. Pohon *tabaro* yang telah ditebang tersebut akan dibelah menjadi beberapa bagian lalu dipisahkan dari kulit luarnya dan diambil bagian daging batangnya setelah itu laki-laki atau perempuan- perempuan mengambil bagian batang yang telah dibelah dan dibersihkan dari kulitnya menggunakan bakul lalu mulai mengeruk agar menghasilkan serat dari batang *tabaro* yang mana serat dari batang *tabaro* akan diinjak-injak oleh *Pasambe* agar menghasilkan tepung *tabaro* basah nantinya.⁷³

Tanaman *Tabaro* atau dikenal juga dengan nama tanaman *tabaro* merupakan tanaman yang sangat berarti dalam kehidupan warga Desa Sampa. Ini berfungsi sebagai sumber makanan utama bagi mereka. Kedua, warga Desa Sampa secara historis telah menciptakan teknologi pengolahan kayu yang sesuai. Secara khusus, dinding dan balok penopang rumah berpilar, yang sering ditemukan di komunitas pertanian komunal, dibuat dengan menggunakan kulit luar pohon *tabaro*. Ketiga, daun *tabaro* juga disebut atap jerami sering digunakan sebagai atap rumah. Ternak bebek pohon *tabaro* dapat diberi makan sisa sari dari keempat ijuk tersebut. yang juga kaya dengan berbagai komunitas air tawar sebagai sumber kehidupan manusia.

a. Produksi *Tabaro*

Produksi *Tabaro* yang merupakan industri rumah tangga adalah kegiatan usaha yang dilakukan di perdesaan dalam peningkatan

⁷³ Wawancara dengan Yusuf, Selaku *Pasambe Tabaro*, di Desa Sampa pada tanggal 2 November 2024

pendapatan keluarga, industri kecil ini sangatlah penting dilakukan karena selain meningkatkan pendapatan keluarga juga dapat menyerap kelebihan tenaga kerja dan memacu perekonomian masyarakat pengolah *tabaro* di Desa Sampa.⁷⁴ Membuat taman rumah merupakan tugas pertama yang harus diselesaikan ketika Anda tiba di lokasi pengolahan atau produksi *tabaro*.

Lokasi yang baik untuk tempat produksi harus berada di dekat sumber air bersih. Rumah kebun dapat digunakan untuk memproduksi *tabaro* dengan mengolah dan membuat wadah berbentuk persegi panjang yang terbuat dari terpal dan kayu menggunakan bahan lembaran besar yang kuat, lentur, dan tahan air, seringkali dalam bentuk tekstil seperti kanvas atau poliester yang dilapisi poliuretan, atau dibuat dari plastik seperti polietilen yang berfungsi sebagai tempat mengendapnya air *Tabaro*.⁷⁵ hal ini yang dilakukan pak Yusuf sebelum melakukan sebuah *pasambeang*: Tempat produksi *Tabaro* harus strategis agar nyaman untuk melakukan produksi *tabaro*, misalnya harus ada tenda kecil (rumah taman) yang digunakan untuk istirahat, sembahyang, makan, serta untuk menyimpan alat dan bahan yang digunakan dalam produksi. Selain tempat peristirahatan, lokasi *tabaro* juga harus strategis, misalnya membuat bak dari bahan terpal agar tepung *tabaro* yang disaring tidak keluar dari bak agar tidak hilang.

⁷⁴ Wawancara dengan Yusuf, selaku pasambe *tabaro* di desa sampa kecamatan bajo, pada tanggal 27 November 2024.

⁷⁵ Wawancara dengan Yusuf, selaku pasambe *tabaro* di desa sampa kecamatan bajo, pada tanggal 27 November 2024.



Gambar.4.2 Tempat produksi dan Ladang Tabaro

Pemarutan yang dilakukan di *pasambe tabaro* oleh pak Yusuf di Desa Sampa Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dengan cara memarut batang *tabaro* yang sudah dibelah dengan menggunakan mesin modern untuk menghasilkan empulur *tabaro* kemudian di saring untuk menghasilkan pati *tabaro* yang baik dan berkualitas. Pada bagian pamarutan terdapat 2 orang yang memasukan batang *tabaro* yang sudah dibersihkan dan dibelah kedalam mesin pamarut dan ada yang mengambilkan batang *tabaro* yang sudah dibelah untuk diberikan kepada operator pamasut (orang yang memarut). Ada juga pada bagian mengoyang- goyangkan empulur *tabaro* pada bagian penyaringan dibak penampungan *tabaro*. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber:

Dalam sistem pamarutan ini kami melakukan pembagian pekerjaan agar terarah. Misalkan Niko dan Salsa dibagikan pamarutan, Yusuf dan eko bagian dipenyaringan dan bak terpal untuk melihat bagian penyaringan pati *tabaro* apakah bagian alat penyaringan sudah berfungsi dengan baik dan selebihnya melayani konsumen atau bagian pengemasan.⁷⁶

Bagian utama dari alat produksi atau pamarut *tabaro* secara modern sebagai berikut:

- 1). Genset listrik.
- 2). Hopper (corong).
- 3). Pamarut (gigi parut).
- 4). Mesin Alkon.
- 5). Rangka mesin.
- 6). Sistem transmisi sabuk dan puli.
- 7). Saringan pati sagu.
- 8). Pipa.
- 9). Pompa Air.
- 10). Bak penampung.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pak Niko sebagai berikut:

Alat dari mesin *tabaro* modern memiliki bentuk dan fungsi masing-masing mulai dari mesin alkom untuk sumber tenaga alat, gerbong atau tempat yang berhubungan dengan parut, puli dan sabuk digunakan untuk memutar atau memindahkan tenaga ke gigi parut untuk berputar, selang atau pompa, pipa besar dan pipa kecil untuk menyalurkan air dan pati *tabaro* hingga ke bak terpal atau penanpungan. saringan untuk memisahkan empulur dengan ampas sagu begitupun dengan bak beton tempat pengendapan empulur *tabaro*⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Niko, selaku pekerja pasambe *tabaro* di desa sampa kecamatan bajo.pada tanggal 27 November 2024.

⁷⁷ Wawancara dengan Niko, selaku pekerja pasambe *tabaro* di desa sampa kecamatan bajo.pada tanggal 27 November 2024.



Gambar.4.3 Proses Pembuatan Tabaro serta alat- alat yang di gunakan

b. Jual Beli *Tabaro*

Sistem jual beli secara *jizaf* (taksir) yang terjadi antara *pasambe* dan masyarakat di tempat *Pasambe tabaro Desa Sampa*, kecamatan bajo, kabupaten Luwu. Menggunakan cara, yakni jual beli dengan *jizaf*.



Gambar.4.4 Proses jual beli dengan cara di taksir



Gambar.4.5 Proses jual beli *jizaf*

Bapak Niko Pekerja di *Pasambe Tabaro* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu mengungkapkan bahwa:

Pasambeang di lakukan satu sampai dua bulan sudah siap panen atau *dipakendek* yaitu penaikan *Tabaro* yang sudah bisa di perjual belikan namun

prosesn penjualan kami hanya berlangsung selama satu hari saja maka dari itulah warga akan berbondong-bondong untuk datang membeli *tabaro-tabaro* yang sudag di pakendek dan pembelipun harus datang membawa tempat *tabaro* mereka masing masing karena kami tidak menyediakan wadah atau tempat-tempat untuk di perjual belikan, karena kami akan memberikan langsung dari bak atau tampungan air perasan *tabaro* lalu menaksir langsung ketika kami ingin memberikan *tabaro* ke wadah yang di sediakan pembeli, kamipun tidak akan menaksir *tabaro* jika pembeli tidak melihat *tabaro* yang kami taksir tersebut.⁷⁸

Dimana ketika proses penaksiran (*jizaf*) serah terima barang itu harus ada kedua belah pihak.

Dalam jual beli *tabaro* yang dilakukan di Desa Sampa menggunakan sistem tradisonal yaitu dengan cara memperkirakan ukuran atau banyaknya *tabaro* dengan jumlah uang yang ingin di beli tanpa di timbang atau melakukan ukuran baku seperti kilogram. Pembeli dapat membeli dengan harga yang diinginkan sedangkan *tabaro* yang didapatkan dikira-kira atau ditaksir jumlahnya, ada yang stengah ember dengan harga sepulu ribu ada satu ember mendapatkan harga sepulu ribu. Masing-masing pedagang memiliki perbedaan dalam menjual *tabaronya*, dan tergantung dari hasil panen mereka. Hal inilah yang menjadikan variasi yang berbeda dari pedagang yang satu dan lainnya dan ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Sampa. Berikut ini penelitian wawancara beberapa warga Desa Sampa baik yang terlibat langsung dalam sebuah praktik jual beli taksir pada *pasambe tabaro* maupun tidak.

Bapak Yusuf selaku *Pasambe Tabaro* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu mengungkapkan bahwa:

Jual beli *tabaro* di sini jual beli tanpa menggunakan timbangan ketika masyarakat di sini yang membelinya kami hanya memberikan secara perkiraan kami saja dikarenakan cara kami ini sudah kami lakukan sejak dahulu dan ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi kami sebagai *pasambe tabaro* dimana cara

⁷⁸ Wawancara dengan Niko, selaku pekerja di *pasambe tabaro* di Desa Sampa kecamatan bajo kabupaten luwu pada tanggal 27 November 2027.

ini dapat memudahkan kami dalam menjual *tabaro* dalam jual beli seperti ini yang kami lakukan masyarakat di sini merasa diuntungkan karena mereka dapat membeli sebagaimana banyaknya yang mereka butuhkan *Tabaro* yang kali berikan juga lebih banyak dari pada yang kami jual di pedagang *Tabaro* malahan saya biasa memberikan salah satu pelanggan setia saya secara gratis tergantung dari hasil panen kami⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Pasambe Tabaro* maka dapat di simpukan bahwa Jual Beli Tanpa di Timbang pada *Pasambe Tabaro* masih di terapkan hingga saat ini karena *pasambe tabaro* masih melakukan penjualan dengan perkiraan dan masyarakatpun tidak merasa dirugikan denganhal itu malah masyarakat sudah terbiasa dengan metode penjualan seperti itu dan di tempat ini kami juga merasa diuntungkan selain tempat yang strategis *Tabaro-tabaro* yang kami hasilkan sangat melimpah, dan masyarakat berbondong – bondong membeli *tabaro* kami ketika kami panen sehinggah *Tabaro* kami tidak perna tinggal atau tersisa.⁸⁰

Pelaksanaan Jual Beli tanpa di timbang pada *pasambe tabaro* dalam kegiatan jual beli salah satunya adalah jual beli dengan sistem taksiran di mana sistem jual beli taksiran adalah jual beli tanpa adanya timbangan atau takaran tertentu. Jual beli dengan taksiran (*jizaf*) ialah suatu proses transaksi. Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu transaksi jual beli menggunakan taksiran dalam pembelian *tabaro* yang seringkali masih digunakan sebagai salah satu sarana dalam menjual hasil panen *pasambe tabaro*. Dengan begitu dapat adanya sistem jual beli *jizaf* sangat memudahkan *pasambe tabaro* dalam menjual hasil panen *Tabaronya*⁸¹

Dalam Islam pun sangat melarang keras perbuatan curang terutama dalam aktivitas bermuamalah. Perbuatan curang atau menipu dalam bermuamalah sama

⁷⁹ Wawancara dengan Yusuf, selaku *pasambe tabaro* di desa sampa kecamatan bajo.pada tanggal 27 November 2024.

⁸⁰ Wawancara dengan Yusuf, selaku *pasambe tabaro* di desa sampa kecamatan bajo.pada tanggal 27 November 2024.

⁸¹ Siti Nurul Qomariah, Lukma Setiawan, Izza Khusniah, “*Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam*,”*Ekonomi Syari’ah*” Vol. No 1.Edisi 2. (2022), (89).

halnya dengan menzalimi sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin : (1)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Terjemahnya:

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)". (QS. Al-Muthaffifin (83) : (1)⁸²

Yang dimaksud dengan *tathfif* di dalam ayat ini adalah berbuat curang dalam menimbang dan menakar, dengan menambah bila minta timbangan dari orang lain, atau bisa juga dengan mengurangi bila memberikan timbangan kepada orang lain. Allah *Ta'ala* menjelaskan bahwa orang-orang yang curang akan ditimpa wail, yaitu kerugian dan kebinasaan.⁸³ Baik operasional bisnis maupun pelaksanaan jual beli adalah contoh kegiatan muamalah. Secara ringkas, muamalah mengacu pada kontak antar manusia dalam melakukan pertahanan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Baik melalui jual beli maupun jual beli, operasional muamalah dapat menimbulkan persoalan atau perselisihan yang rumit. Oleh karena itu, muamalah memerlukan peraturan atau standar yang sesuai. Aktivitas komersial, seperti jual beli, dapat menimbulkan kerugian, kerugian, dan konflik antarpribadi jika dilakukan tanpa mengikuti aturan atau konvensi apa pun.

Jual beli dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi penukaran barang dengan barang atau penukaran barang dengan uang, dengan peralihan hak milik yang disertai kemauan kedua belah pihak. Tujuan dari kegiatan jual beli adalah untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi. Hikmahnya bertransaksi atau jual beli adalah karena

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim, 2014). (587).

⁸³ Muhammad Nasib ar-Rifa'i Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 701.

berkaitan dengan taraf hidup manusia. Jual beli disyariatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang tidak berdosa. Hukum jual beli adalah boleh, boleh atau halal dilakukan dengan syarat ada pilihan untuk melakukannya atau tidak melakukannya, dengan tidak adanya pujian, paksaan, imbalan, hinaan atau melakukannya.

Seseorang mungkin diwajibkan oleh hukum untuk melakukan jual beli guna memenuhi kebutuhannya. Ada yang berpendapat bahwa jual beli merupakan perbuatan mulia yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah selain sebagai cara beribadah kepada-Nya. Salah satu sistem yang digunakan dalam operasional jual beli adalah sistem perkiraan, yaitu sistem yang melibatkan pembelian dan penjualan tanpa menggunakan skala atau pengukuran tertentu. Untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, teknik estimasinya menggunakan perkiraan yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak. Di daerah pedesaan yang memiliki sistem estimasi, transaksi yang menggunakan sistem tersebut sering kali terlihat. Petani di pedesaan sering menggunakan sistem estimasi.⁸⁴ Sepertihal yang dilakukan oleh petani *Tabaro* yang telah lama melakukan sistem jual beli tanpa memerlukan sebuah timbangan melainkan hanya berdasarkan sebuah perkiraan (*Tasksir*) pembelipun sudah tidak merasah heran dengan sistem penjual dengan sebuah perkiraan karena itu sudah menjadi hal biasa di Desa Sampa dan sudah menjadi sebuah tradisi

c. Keuntungan

1) Keuntungan

⁸⁴ Wahyudin Darmalaksana, "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*," Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

Dengan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli taksir di Desa Sampa terdapat banyak keuntungan baik penjual maupun pembeli masyarakat.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai keuntungan yang didapatkan pada penjual pembelian ini:

Menurut ibu Rostina:

“Saya sangat menyukai dengan sistem penjuan seperti itu saya lebih suka membeli langsung ke *pasambe tabaro* karena ketika saya membeli di *pasambe* saya merasa puas dengan *tabaro* yang berikan di banding di beli dipedagang *tabaro* saya juga tidak merasa kaget dengan sistem semacam penjualan *pasambe* karna ini sudah menjadi kebiasaan kami ketika *pasambe* melakukan *pakendeang* dimana *pakendeang* itu sebuah pengangkatan *tabaro* yang sudah siap di beli. Dan saya tidak perlu lagi jauh-jauh kepasar untuk mencari sagu yang lebih bagus lagi”⁸⁵

Pada wawancara lainnya Bapak Niko selaku pekerja di *Pasambe Tabaro* mengatakan:

“Kami tidak lagi terjun kepasar untuk menjual *tabaro* karena kami langsung menjual *tabaro* di tempat memproduksi *tabaro* yaitu *pasambeang*”⁸⁶

Ibu Irmayanti selaku pelanggan setia di *pasambe tabaro*, *Pasambe Tabaro* mengungkapkan:

“saya sangat suka membeli secara langsung di *pasambe tabaro* karena sering kali ketika panen mereka memberikan gratis kepada saya setiap atau ketika mereka mendapatkan banyak *tabaro* dari hasil panen yang berlimpah saya mendapatkan banyak bonus oleh *pasambe tabaro* Kerugian dan permasalahan oleh *Pasambe Tabaro*.⁸⁷

⁸⁵ Wawancara dengan Rostina, selaku masyarakat di desa sampa kecamatan bajo.pada tanggal 28 November 2024.

⁸⁶ Wawancara dengan Niko, selaku pekerja di *pasambe tabaro* di desa sampa kecamatan bajo.pada tanggal 27 November 2024.

⁸⁷ Wawancara dengan Irmayanti, selaku masyarakat di desa sampa kecamatan bajo.pada tanggal 29 November 2024.

Bapak Yusuf selaku *pasambe tabaro*, mengungkapkan :

“ Kerugian yang kami alami dalam jual beli tidak pernah apa lagi pada saat kami panen, tetapi kami seringkali rugi di waktu karena kami bukan hanya kerja sebagai petani *tabaro* tetapi kami juga sebagai petani sawa kami sering kali susah dan kewalahan untuk membagi waktu sehingga kami terkadang harus merelakan salah satu pekerjaan dan fokus dengan satu pekerjaan saja di karenakan kurangnya tenaga kerja di akibatkan ketika musim panen *tabaro* para laki-laki akan fokus ke sawa mereka hal inilah yang terkadang membuat kekurangan tenaga kerja susah dalam membagi waktu.”⁸⁸

2) Kerugian

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kerugian yang di rasakan oleh beberapa pembeli dikarenakan *Tabaro* yang di beli berubah ubah takarannya terkadang penjual memberikan *tabaro* dengan takaran yang banyak namun terkadang juga sedikit. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan ibu Aminah yang mengatakan bahwa:

“Saya sering membeli di *pasambe tabaro*. *Tabaro-tabaro* yang di perjual belikan sangatlah bagus tetapi penjualannya tidak selalu konsisten saya sering kali merasa heran dengan *tabaro* yang saya dapatkan karena mereka kadang memberika *tabaro* yang sangat banyak dari jumlah uang yang saya berikan. Kadang juga sedikit sekali sehingga saya mengatakan bahwa penjualannya tidak konsisten. Kadang saya merasa rugi jika yang saya beli terlalu sedikit.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mana penulis menyimpulkan bahwa Ibu Amina merasa ragu dalam melakukan pembelian di *Pasambe Tabaro* di mana iyah merasa penjual tidak konsisten dengan penjual *tabaronya*.⁸⁹

Adapun hasil wawancara dari Bapak Samoling selaku *Pasambe Tabaro* mengungkapkan:

⁸⁸ Wawancara dengan Yusuf selaku *pasambe tabaro* di desa sampa kecamatan bajo.pada tanggal 27 November 2024.

⁸⁹ Wawancara dengan Aminah selaku Masyarakat di desa sampa kecamatan bajo.pada tanggal 27 November 2024.

“Kami menjual *tabaro* berdasarkan jumlah uang yang di beri pembeli namu kami seringkali memberi lebih banyak dari harga yang di minta di karenakan pada saat kami memberi sangat banyak ke pembeli di karenakan kami mendapatkan hasil panen yang sangat berlimpah. Tetapi kami juga sering kali hanya memberi *Tabaro* dengan jumlah uang yang di berikan tergantung dari hasil panen kami bahkan kami seringkali memberikan bonus ke pelanggan kami dan ini salah satu cara agar masyarakat merasa puas.”⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan Bapak samoling sudah menjelaskan bahwa mereka menjual *tabaronya* dengan jumlah banyak pada saat panennya berlimpah banyak saja. Bedahalnya ketika panennya kurang memuaskan maka mereka menjualnya dengan jumlah uang yang di berikan. Begitu halnya dengan pasambe *tabaro* dua yaitu Bapak Yusuf mengungkapkan:

“Kami menjual *Tabaro* kami tergantung dari hasil panen ketika panen kami tidak memuaskan maka kami menjual dengan jumlah uang yang pembeli berikan, dan ketika panen kami berhasil, kami pun memberikan banyak *tabaro* dan ketika panen kami berkurang kami pun memberi dengan harga uang yang di berikan, kami sering memberikan bonus maka dari itu warga di sini sangat suka membeli di sini, namun jika kami memberi sedikit itu karna hasil panen kami tidak banyak sehingga kami akan memberi dengan jumlah uang yang di berikan.”⁹¹

2. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Tabaro Jizaf*

Dalam konteks fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengubah, dan menukar suatu barang dengan barang lain. Kata Arab “*al-bay'*” juga bisa berarti kebalikannya, *asy-syira'* (membeli). Dalam penggunaan sehari-hari, *al-bay'* mengacu pada pembelian dan penjualan. Para ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau suatu barang yang diinginkan

⁹⁰ Wawancara dengan Samolong selaku pasambe *tabaro* di desa sampa kecamatan bajo, kabupaten luwu pada tanggal 30 Desember 2024.

⁹¹ Wawancara dengan Yusuf selaku pasambe *tabaro* di desa sampa kecamatan bajo, kabupaten luwu pada tanggal 27 Desember 2024.

dengan barang yang setara dengan cara yang praktis. Jumhur Ulama mengartikan jual beli sebagai perpindahan kepemilikan melalui pertukaran harta. Saling tukar menukar harta melalui ijab qabul yang berujung pada perpindahan kepemilikan, inilah yang disebut dengan jual beli menurut definisinya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pertukaran harta adalah harta yang bermanfaat dan mempunyai kecenderungan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Sighot, atau ekspresi persetujuan, adalah teknik khusus yang dimaksud. Ijab yaitu pernyataan jual penjual dan qabul yaitu pernyataan pembelian pembeli juga dapat dilakukan dengan menukarkan barang dan harga.

Harta yang diperjualbelikan harus memberi manfaat bagi masyarakat; oleh karena itu, barang-barang seperti alkohol, darah, dan daging babi tidak diperbolehkan karena umat Islam dilarang menggunakannya karena keyakinan mereka. Jual beli barang-barang tersebut dianggap tidak sah apabila masih terjadi. Segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara adil dianggap sebagai harta benda dalam hal jual beli; haram atau tidak, harus dihindari

Manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Manusia terus-menerus terlibat satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik kita menyadarinya atau tidak. Yang dimaksud dengan “muamalah” adalah kehidupan sosial di mana setiap orang berperilaku dalam hubungannya dengan orang lain. Diantara beberapa jenis kegiatan muamalah tersebut adalah jual beli *jizaf*. Kegiatan jual beli

muamalah dilakukan dengan cara menukarkan barang dia.⁹² Penelitian yang dilakukan di Desa Sampa kecamatan bajo, kabupaten luwu tepatnya pada permasalahan jual beli *jizaf* pada pasambe tabaro yang di lakukan oleh bapak Yusuf, Niko, selaku pesambe tabaro Sistem inipun didasari bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang digunakan dalam jual beli komunitas seperti *Tabaro basah* di wilayah pedesaan atau komunitas tertentu, dimana penghitungan didasarkan pada kebiasaan lokal itusendiri, Spekulatif (*jizaf*) jual beli spekulatif (*jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh muamalah Islam, dalam transaksi semacam ini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1. Ada kerelaan (*taradhi*) dari kedua belah pihak.
2. Barang yang diperjual belikan (*Tabaro basah*) adalah barang yang halal dan dapat dimanfaatkan.
3. Barang tersebut jelas spesifikasinya, seperti kualitas dan kuantitas yang disepakati meski tidak ditimbang. Sedangkan pada praktik jual beli *tabaro* tidak jelas kuantitasnya karena hanya di prediksi dengan ditaksir.
4. Harga telah diketahui secara pasti.

Persyaratan hukum dalam jual beli harus dipahami. termasuk ukuran dan informasi lain yang diperlukan, namun dengan jual beli spekulatif, ukuran tidak diketahui. Namun karena masyarakat memerlukannya, maka jual beli ini termasuk salah satu hal yang dikecualikan dari norma umum asal usul. Namun, untuk memastikan keadilan, terutama terkait jumlah barang yang diterima pembeli, beberapa hal perlu diperhatikan:

⁹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000): 11-

1. Kejujuran dalam taksiran: Penjual harus memastikan bahwa taksiran jumlah *Tabaro* sesuai dengan standar yang diterima di masyarakat.
2. Transparansi dalam akad: Jika ada kemungkinan perbedaan taksiran, pembeli harus diberi tahu sebelumnya.

Sistem *jizaf* seperti ini dianggap sah dalam fiqh selama tidak ada unsur gharar (ketidak pastian) yang berlebihan, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Sebagai tambahan, dalam masyarakat adat tertentu, sistem ini juga merefleksikan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi lokal. Jika diterapkan pada jual beli *Tabaro* basah, maka akad jual beli ini lebih cenderung fleksibel dan berbasis pada hubungan sosial yang erat, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan.⁹³ Faktor yang mempengaruhi maraknya jual beli melalui perkiraan (*jizaf*), karena masyarakat Pasambe *Tabaro* mempunyai kebiasaan menggunakan perkiraan atau (*jizaf*) untuk memperlancar penjualan cepat. Dalam sistem *jizaf*, jual beli *Tabaro* mungkin bermanfaat, menurut *Maṣlaḥah Mursalah*.⁹⁴

Maka Tinjauan muamalah Terhadap Jual beli Dengan Sistem *Jizaf* (Studi kasus Pada *Pasambe Tabaro* di kecamatan bajo) ditinjau dari segi. *Maṣlaḥah Mursalah* di mana jual beli ini tidak mengandung unsur tipuan, menurut analisis penulis, banyak mendatangkan dampak positif di kalangan mayoritas masyarakat di. Desa Sampa baik bagi pembeli maupun bagi penjual, karena perdagangan tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian yang sudah melekat di kalangan petani *Tabaro* dan Masyarakat sangat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

⁹³ <https://chatgpt.com/share/6745d85d-8cfc-8006-9612-4807c3061090> Diakses pada jam 07-30 pada tanggal 27, November 2024.

⁹⁴ Furqon, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Jizaf (Studi Pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan)*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Tak hanya penjual yang diuntungkan pembeli juga diuntungkan dengan sistem taksiran tersebut karena pembeli bisa membeli *Tabaro* sesuai kebutuhan yang akan digunakan untuk masakan seperti kapurung, sinole, dange, bahan untuk harian saja, Sebaliknya ketika perdagangan tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika dikalangan mereka. Hal ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli khususnya *ma'qud alaih* (objeknya) terpenuhi. Lalu pembeli dan penjual mendapatkan manfaatnya.

Manfaat bagi pembeli yaitu dianggap perekonomian berejalan dengan lancar dengan hasil-hasil panen yang berlimpa serta banyaknya masyarakat pecinta kapurung sehingga *Tabaro* mereka laris manis dan manfaat bagi pembeli yaitu pembeli mengetahui dengan jelas produk sebelum mereka membeli, *Tabaro* yang terbilang murah, di karenakan ketika membeli penjual pun memberi dengan perkiraan dan mereka memberi dengan begitu banyak melebihi dengan jumlah uang yang di berikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilih *Tabaro*, atau *Pasambe Tabaro* yaitu bapak Yusuf iyah memberi kan *Tabaro* lebih banyak ke masyarakat di desa Sampa, karena itu sudah menjadi kebiasaan penjual ketika mereka panen dan memberikan mereka banyak *Tabaro* dari jumlah uang yang di berikan, bahkan mereka pernah memberikan secara gratis kemasyarakat, selain itu pembeli bisa membeli sesuai keburuhan mereka yang akan di gunakan dalam masakan sehari hari terutama kapurung, dan berbagai masakan lainnya, dari segi kandungannya manfaat tersebut termasuk *masalah ammah* artinya manfaat yang bersifat umum karena menyangkut kepentingan mayoritas umat bukan hanya kepentingan pribadi. Dan manfaat tersebut juga masuk dalam kategori *masalahhakiki* artinya manfaat yang benar-benar terjadi bukan hanya dugaan dan

angan-angan saja.⁹⁵ Hal ini dibuktikan oleh fakta berupa hasil wawancara dari pembeli yaitu ibu Irmayanti, Rostina, Satriani, Silling. yang mengaku merasa puas dengan pelayanan yang di berikan oleh *pasambe tabaro*, selain itu mereka juga merasa senang di karenakan ternak mereka sudah tidak kekurangan makanan lagi di karenakan sisa serat dari hasil perasan *Pasambe* dapat mereka ambil lalu di beri ke ternak mereka.

C. Hasil Penelitian

Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersamasama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Dalam kegiatan bermualah terdapat bermacam-macam jenisnya, salah satunya jual beli *jizaf*. Praktik jual beli merupakan praktik muamalah yang melibatkan dua pihak yakni si penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara.⁹⁶ penelitian yang dilakukan di Desa Sampa kecamatan bajo, kabupaten luwu tepatnya pada permasalahan jual beli *jizaf* pada *pasambe tabaro* yang di lakukan oleh bapak Yusuf, Niko, selaku *pesambe tabaro* Sistem inipun didasari bahwa sudah menjadi

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Yusuf selaku *pasambe tabaro* di Desa Sampa kecamatan bajo kabupaten luwu pada tanggal 27 Desember 2024.

⁹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-13

kebiasaan masyarakat yang digunakan dalam jual beli komunitas seperti *Tabaro* basah di wilayah pedesaan atau komunitas tertentu, dimana penghitungan didasarkan pada kebiasaan lokal itu sendiri, Spekulatif (*jizaf*) jual beli spekulatif (*jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh muamalah Islam, dalam transaksi semacam ini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, tepatnya pada permasalahan jual beli *jizaf Pasambe Tabaro* yang dilakukan oleh Bapak Yusuf, Bapak Niko, Bapak Irawan, Bapak Samoling, Ibu Rostina, Ibu Irmayanti, ibu Satriani selaku *Pasambe Tabaro* dan Pembeli. Spekulatif (*jizaf*) jual beli spekulatif (*jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan dan melihat barangnya. Syarat sahnya jual beli *jizaf* yaitu, barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan, barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan jumlah barang dagangan berjumlah lumayan banyak. Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjual-belikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia

amat membutuhkannya. Dalam hadis menjelaskan yang artinya: *Pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka. (Dari Ibnu Umar r.a.).*

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan. Pada kegiatan jual beli *Tabaro* yang terjadi di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, *Pasambe Tabaro* yang akan di perjual belikan melihat kondisi *tabaro* pada saat satu bulan lamanya *tabaro* sudah bisa dipanen yaitu *Mapakendek* disitulah terjadinya akad jual beli dengan sistem *jizaf*. Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan, serah terima barang dapat dilakukan “apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut.” Pada saat melakukan akad jual beli pada *tabaro* dengan sistem *jizaf* objek tersebut sudah diketahui bentuk dan kualitas *tabaro*, namun antara penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui berapa banyak jumlah *tabaro* tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli *tabaro* secara *jizaf*, Pembeli langsung datang ke *Pasambeang Tabro* yang siap dijual, setelah pembeli tersebut melihat *tabaro* secara langsung di tempat *pasambeang* lalu *pasambe* dan pembeli setuju dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak maka, *tabaro* yang ada di

pasambeang siap untuk di perjual belikan, lalu harga yang telah disepakati bersama dari hasil jual *tabaro* secara langsung (tunai).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa jual beli *jizaf pasambe tabaro* yang terjadi di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu tepatnya pada permasalahan jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh bapak Yusuf, Bapak Niko, Bapak Samoling selaku *pasambe tabaro*, dan Bapak Irawan Ibu, Irmayanti Ibu Satriani Ibu Amina selaku pembeli sesuai dengan syari'at Islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli *jizaf* pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli *tabaro* dengan system *jizaf* Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dipandang sah karena sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa Sampa Kecamatan Bajo: memperkirakan dalam menjual (*jizaf*). Itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Selain itu, pedagang *Tabaro* memutuskan untuk menerapkan perkiraan pembelian dan penjualan (*jizaf*) untuk memfasilitasi penjualan yang cepat dan sederhana. Lebih lanjut, jual beli *Tabaro* dengan metode taksiran (*jizaf*) merupakan akibat dari keinginan pembeli untuk membeli cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Pada masyarakat Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, jual beli dengan menggunakan *Jizaf* didasarkan pada perspektif Fiqih Muamalah. Karena aturan berdasarkan *masalahah* ini dapat mencegah bahaya atau kerusakan, namun sebaliknya *masalahah* akan mendatangkan manfaat dan kebaikan, murlahah adalah *masalahah* yang mencegah keburukan dan memberikan manfaat. Begitu pula dengan *mursalah*, karena syarat bukan *mursalah*. Meskipun demikian, prosedur dan metode yang sering digunakan pembeli untuk membeli dan menjual sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan temuan penulis, mayoritas warga Desa Sampa merasakan manfaat dari jual beli ini, baik pembeli maupun penjual. dengan demikian perdagangan ini telah berkembang menjadi sumber pendapatan alami bagi *masalah* di antara mereka. Penggunaan. Sistem *Jizaf* dalam jual beli di Masyarakat Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu diperbolehkan (boleh) berdasarkan *Maṣlahah Mursalah* yang menyatakan dapat mendatangkan kebaikan dan

manfaat. Dan praktek jual beli *Tabaro* dengan system *jizaf* Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dipandang sah karena sesuai dengan hukum Islam

B. Saran

1. Sebaiknya pada praktik jual beli *tabaro* penjual menerapkan keadilan dalam taksiran (*jizaf*) *tabaro* yang dijual dan meratakan berat atau banyaknya barang agar pembeli tidak merasa tidak adil karena hal tersebut. Bagi pembeli sebaiknya pada saat transaksi atau akad menyebutkan dengan jelas berat *tabaro* yang diinginkan sehingga terhindar dari kesalahan taksiran oleh pembeli.
2. Untuk *Pasambe Tabaro* sebaiknya memperhatikan taksiran *tabaro* yang dijual dengan sama rata dan jika ingi memberi bonus atau tambahan kepada pembeli, sebaiknya disampaikan agar dikemudian hari jika tidak memberi bonus, pembeli tidak merasa bingung karena takaran *tabaro* berubah atau sedikit dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidah, Atik, *Fiqih Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006): 56.
- Ahmad, Imam Bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah): 30.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 701: 57.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 85.
- Az-Zulaihi, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Diterjemahkan, Abdul Hayyie Al-Kattani Cet.2 (Jakarta: Gema Insani, 2011): 290.
- Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000):11
- Bungin, Burhan, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenada Medis Group. 2013): 48.
- Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017): 91.
- Harum, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2007): 65.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Cet. Ke-1, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Cet. 4. (Depok : Rajawali Pers, 2019) :12
- Jamil ed, Mukhsin, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang Walisongo Press, 2008):24.
- Jonaedi, Efendy, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2, Depok: Kencana, 2018.
- Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cat.III edisi ke 3(Jakarta: Balai Pustaka, 2003): 720.
- Kementreian Agama RI, Qur'an Al-Karim, dan Terjemahnya, Surabaya: Halim, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafida 2000): 129.
- Maram, Buluguhu, *Karya Ibnu Hajar*, Diterjemahkan Abu Bakar, Cet 1, (Bandung Trigenda Karya. 1996): 463.

- Meolong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif Cet XXVII (Bandung: Remaja Roksdaya, 2010):6
- Mujahidin, Akhmad, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014): 145.
- Mustofa, Iman, Fiqih Muamalah Kontemporer (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, Qudamah, Ibnu, Al-Mughny, ala mukhtashar al-kharq, jus III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.t): 396.
- Quthb, Sayyid, Keadilan Sosial dalam Islam: 41.
- Rahman, Abdul, Fiqh Jual beli, (Jakarta: Publishing, 2008): 282. Ali Hasan. *Berbagai macam Transaksi dalam islam*, (Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2014): 6.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum islam Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003): 1.
- Russyid, Ibnu, Bidayatul Mujahadi Teremahnya. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007): 316.
- Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983): 126.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010): 1.
- Taqiyuddin, Hafidz, Konsep Islam tentang Keadilan (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009):78.

Tesis

- Mardhan Nurul Imam “Analisis Teknis Finansial Mesin Pengereng Hybrid Sistem Untuk Pengereng Pati Sagu” Tesis Mahasiswi Jurusan Magister, Fakultas Teknik Agroindustri, 2022

Skripsi

- Cantika, Ananda Mutiara. Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip Di Kota Palopo. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.
- Fitriani, Y. (2019). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Furqon, Muhammad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan *Jizaf* (Studi Pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan). Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

- Hadi, Abdul, and Hadi Peristiwa. "Konsep Al Maslahah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al Ahkam* 15.2 (2019): 59-68.
- Kurnia, Nurul. *Kerja Sama Sang Sese Terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Kusumawati, A. N., & Dona, F. (2024). Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Lumut Pancing Dengan Sistem Takaran Bagor (Studi Kasus Di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten) (Doctoral Dissertation, Uin Surakarta).
- Muh. Ade Faisal L, (2021). *Pemanfaatan Pendapatan Usaha Sagu Di Desa Kompa Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin Makassar).
- Mustika, M. (2021). *Transaksi Jual Beli Sagu Basah Dari Produsen Ke Pt. Mayora (Studi Kasus Usaha Agussalim Di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo)
- Mustika, Mustika. *Transaksi Jual Beli Sagu Basah Dari Produsen Ke Pt. Mayora (Studi Kasus Usaha Agussalim Di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Nadiah, Aisyah dan Putri Arbani, P. (2023). *Uji Tingkat Kesukaan Sus Kering (Choux Pastry) Dengan Substitusi Tepung Sagu (Metroxylon sp)* (Doctoral Dissertation, Poltekkes Kemenkes Riau).
- Pratiwi, P. W. (2020). *Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Tabaro Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)* (Doctoral Dissertation, IAIN Metro).
- Ripaldi, (2021). *Potensi Usaha Sagu Dalam Mendukung Perekonomian Di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara*, (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Siompo, Astuti, (2023). *Jual Beli Sagu Tanpa Timbangan Dalam Prespektif Syariah (Studi Kasus Pedagang di Pasar Youtefa)* (Doctoral Dissertation, IAIN Fattahul Muluk Papua).
- Sumarni, (2021). *Praktik Jual Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Perdanganan Ikan Di Pelelangan Lonrai Kabupaten Bone)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Sumarni, Sumarni; MUKHLIS, Saiful; HADDADE, Wahid. *Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam*.

BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2023, 4.1: 113-133.

Jurnal dan Artikel

Abidin, M. Z., & Pahri, P. (2023). Sistem Pemasaran Jual Beli Sagu Tumpukan Di Papua. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(2), 2052-2067.

Dianto, Alfin Yuli; ZAKARIYA, Mukhamad; QOMARIYAH, Siti Nurul. Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Tabaro Di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 2024.

Wahyudi, Feri Eko, Umar Bensheikh, Muh Yunus, *Prophet Muhammad's Legal Politics; A Review of Islamic Legal on the Leadership of the Prophet*, MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 4 Number 1 June 2022.

Faisal Yahya dan Nurul Husna, Jual Beli Sayur Dengan Jizaf Dalam Perspektif Hadis, Volume 5 Edisi 1 (Banda Aceh : Penerbit Al-Mudharabah, 2023).

Ismaqil, Nilam, dan Andi Jamila, (2021). Ma'Tabaro Dssi. Fakultas Seni dan Desai.

Melamba, Basrin (2014). Sagu (Tawaro) dan kehidupan Etnik Tolaki di Sulawesi Tenggara.: *Jurnal Sejarah*.

Mursalah, A. Pengertian Masalah. "Bab Ii Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah.

Riza Fachrizal, Nina Maksimiliana Ginting, Nurhaya J Panga. (2022). Analisis Usaha dan Saluran Pemasaran Sagu : *Jurnal Fakultas Pertanian*.

Rusydi Ulumul, Telaah Kesyaria'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam Vol 5 No 1*, (2019).

Sumarni, S., Mukhlis, S., & Haddade, W. (2023). Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*.

Website

Analisis usaha Sagu Rumah Tangga Dan Pemasarannya, <https://id.scribd.com/document/425664258/Analisis-Usaha-Sagu-Rumah-Tangga-Dan-Pemasarannya>, Diakses pada jam 12:00 Wita pada tanggal 24, November 2024

Diakses jam 11.30 Wita, pada tanggal 20 November 2024

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21557/1/SUMARNI_80500219015.pdf
Diakses jam 19.15 Wita, pada tanggal 7 Agustus 2024.

<https://rri.co.id/indepth/42/404.html?page=4>Diakses jam 01.21 Wita, pada tanggal 19 November 2024.

Jual beli sagu basa dalam sistem jizaf <https://chatgpt.com/share/6745d85d-8cfc-8006-9612-4807c3061090>Diaksezs pada jam 07.30 Wita pada tanggal 27 November 2024

KemaslahatanSebagaiTujuanPensyari'atanHukumIslam,<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/271166-Kemaslahatan-Sebagai-Tujuan-Pensyariatan-Db57ad2b.Pdf> Diakses pada jam 20: 00 pada tanggal 28 November, 2024

Macam-MacamJualBeliBerdasarkanEkonomiSyariah,
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/macam-macam-jual-beli/> Diakses pada jam 15:00 pada tanggal 30,November 2024

MacamMacamJualBeliyangDilarangdalamIslam
<https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/>Diakses pada jam 12:00 Pada tanggal 30,November 2024

Menimbangsagu dengan alat artenatif<https://rri.co.id/indepth/42/404.html?page=4>

RukunJualBelidalamIslamBesertaSyaratdanKetentuannya
<https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7487602/rukun-jual-beli-dalam-islam-beserta-syarat-dan-ketentuannya/amp>.Diakses pada jam 15:43 pada tanggal 1 November 2024.

SistemPemasaranJualBeliSaguTumpukanDiPapua,https://www.researchgate.net/publication/371582322_Sistem_Pemasaran_Jual_Beli_Sagu_Tumpukan_Di_Papua
Diakses jam 08:00 Wita tanggal 21 November 2024

Timbangan,<https://id.scribd.com/document/682741234/TIMBANGAN>Diakses pada jam 08:40 Pada tanggal 20 November 2024

Wawancara

Aminah. Wawancara Selaku Masyarakat di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pada tanggal 27 November 2024.

Arfand, Wawancara Kepala Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 25 November 2024.

Hatira Wawancara Selaku Staf di kantor Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pada tanggal 27 November 2024.

Irawan. Wawancara Selaku Petani sawa di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupater Luwu. Pada tanggal 25 November 2024.

Irmayanti. Wawancara Selaku Masyarakat di Desa Sampa Kecmatan Bajo Kbupater Luwu. Pada tanggal 29 November 2024.

Niko Wawancara Selaku Karyawan Pasambe Tabaro di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kbupater Luwu. Pada tanggal 25 November 2024.

Rostina. Wawancara Selaku Masyarakat di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupater Luwu. Pada tanggal 28 November 2024.

Samoling. Wawancara Selaku Pasambe Tabarodi Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 27 November 2024.

Yusnaeni. Wawancara Selaku Masyarakat di Desa Sampa Kecmatan Bajo Kbupater Luwu. Pada tanggal 25 November 2024

Yusuf. Wawancara Selaku Pengelola Pasambe Tabaro di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupater Luwu. Pada tanggal 25 November 2024.

L

A

M

P

I

R

A

N

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa arti *Pasambe Tabaro* bagi masyarakat di Desa Sampa?
2. Bagaimana mekanisme Bapak dalam memanen pohon *Tabaro*? (Pertanyaan untuk *Pasambe Tabaro*).
3. Alat produksi apa yang bapak gunakan dalam mengelola *Pasambeang Tabaro*?
4. (Pertanyaan untuk *Pasambe Tabaro*).
5. Berapa jumlah yang bapak hasilkan dari produk *Tabaro* dalam satu kali Panen?
6. (Pertanyaan untuk *Pasambe Tabaro*).
7. Bagaimana Mekanisme Penjualan *Tabaro* kepada pedagang, pengenceran dan konsumen terakhir (Masyarakat Sekitar)? (Pertanyaan untuk *Pasambe Tabaro*).
8. Apa alasan utama Anda memilih sistem jual beli tanpa ditimbang (taksir)?
9. Bagaimana proses transaksi dilakukan antara Anda dan pembeli?
10. Apakah ada kesepakatan khusus yang biasanya dilakukan sebelum transaksi berlangsung?
11. Bagaimana penentuan harga taksir dilakukan?
12. Apakah Bapak/Ibu, Saudara/Saudari berada ditempat pada saat proses takaran Pada saat terjadinya jual beli *Tabaro*?
13. Apakah Bapak/Ibu, Saudara/Saudari mengetahui tentang pelaksanaan timbangan dengan menggunakan Perkiraan (Taksiran) pada *Pasambe Tabaro*?
14. Apakah ada keluhan atau masalah yang sering muncul dari pembeli terkait metode ini?
15. Apakah anda pernah merasa dirugikan dalam transaksi tanpa timbangan ini?
16. Seberapa sering anda bertransaksi di *PasambeTabaro*?
17. Sejak kapan Bapak melakukan praktik jual beli Tanpa di timbang (Taksir)? (pertanyaan untuk *Pasambe Tabaro*).

18. Bagaimana cara menentukan harga barang tanpa di timbang (berdasarkan taksiran)? (pertanyaan untuk *Pasambe Tabaro*).
19. Bagaimana praktik jual beli yang di lakukan tanpa memerlukan sebuah timbangan dimana hanya berdasarkan sebuah perkiraan saja

DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA SAMPA KECAMATAN

BAJO KABUPATEN LUWU







Wawancara bersama Bapak Samoling selaku *pasambe tabaro* pada tanggal 27
November 2024.



Wawancara bersama Ibu Satriani Masyarakat di Desa Sampa pada tanggal 1
Desember 2024.





Wawancara dengan Niko, Selaku karyawan di pasambe Tabaro, di Desa Sampa pada tanggal 25 November 2024.



Wawancara dengan Yusnaeni, Selaku Masyarakat, di Desa Sampa pada tanggal 29 November 2024.



Wawancara dengan Aminah, Selaku Masyarakat di Desa Sampa pada tanggal 27 November 2024.



Wawancara dengan Arfand,A.Md,Kep, Selaku Kepala Desa Sampa pada tanggal 25 November 2024.



Wawancara dengan Irmayanti, Selaku Masyarakat, di Desa Sampa pada tanggal 29 November 2024.



Wawancara dengan Rostina, Selaku Masyarakat, di Desa Sampa pada tanggal 28 November 2024.



Wawancara dengan Irawan, Selaku Masyarakat, di Desa Sampa pada tanggal 25 November 2024.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSUF

Tempat Tanggal lahir : BALABUAI - 03 - DESEMBER - 2000

Alamat : DOLLO PADANG

Menerangkan bahwa:


Nama : Marwa

Nim : 2103030044

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa Di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir Pada Pasambe Tabaro Di Kec.Bajo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 25 November 2024



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSUF

Tempat Tanggal lahir : BALABUAI - 03 - DESEMBER - 2000

Alamat : DOLLO PADANG

Menerangkan bahwa:


Nama : Marwa

Nim : 2103030044

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa Di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir Pada Pasambe Tabaro Di Kec.Bajo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 25 November 2024



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aminah
Tempat Tanggal lahir : Bajo 8 Januari 1976
Alamat : Dusun Mappolo

Menerangkan bahwa:

Nama : Marwa
Nim : 2103030044

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa Di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir Pada Pasambe Tabaro Di Kec.Bajo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 27 November 2024


Aminah

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hatira

Tempat Tanggal lahir : Balabatu.07.07 - 1989

Alamat : Dusun Mappolo, Desa Saupa

Menerangkan bahwa:


Nama : Marwa

Nim : 2103030044

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa Di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir Pada Pasambe Tabaro Di Kec.Bajo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 27 November 2024


Hatira

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *IRawan*
Tempat Tanggal lahir : *Balabatu 10-05-1980*
Alamat : *Dusun Mappolo*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Marwa*
Nim : *2103030044*

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa Di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir Pada Pasambe Tabaro Di Kec.Bajo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 25 November 2024


RAWAN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRMAYANTI

Tempat Tanggal lahir : Mappolo 19-09-1980

Alamat : Dusun Mappolo

Menerangkan bahwa:


Nama : Marwa

Nim : 2103030044

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa Di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir Pada Pasambe Tabaro Di Kec.Bajo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 29 November 2024


IRMAYANTI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rostina
Tempat Tanggal lahir : Sijai 07-07-1985
Alamat : Dusun Mappolo


Menerangkan bahwa:

Nama : Marwa
Nim : 2103030044

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa Di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir Pada Pasambe Tabaro Di Kec.Bajo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 28 November 2024


Rostina

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NIKO

Tempat Tanggal lahir : ULO - ULO, 31 - DESEMBER - 2001

Alamat : ULO - ULO

Menerangkan bahwa:


Nama : Marwa

Nim : 2103030044

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa Di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir Pada Pasambe Tabaro Di Kec.Bajo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 25 November 2024





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0755/PENELITIAN/07.07/DPMPSTP/XI/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. Desa Sampa
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo :
2142/In.19/FASYA/PP.00.9/11/2024 tanggal 19 November 2024 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Marwa
Tempat/Tgl Lahir : Sampa / 12 September 2003
Nim : 2103030044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Mappolo
Desa Sampa
Kecamatan Bajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

**TINJAUAN MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TANPA DI TIMBANG (STUDI KASUS JUAL BELI
TAKSIR PADA PASAMBE TABARO DI KEC. BAJO)**

Yang akan dilaksanakan di **DESA SAMPA**, pada tanggal **23 November 2024 s/d 23 Desember 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 0 5 9 4



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 22 November 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Marwa;
5. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tanggal 14 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 14 Agustus 2024




Muhammad Tahmid Nur

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 203 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Marwa
NIM : 2103030044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Tinjauan Muamalah terhadap Jual Beli Tanpa di Timbang
(Studi Kasus Jual Beli Taksir pada Pasambe Tabaro di Kec.
Bajo)".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I.
4. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

Palopo, 14 Agustus 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Jumat, 06 September 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Marwa
NIM : 2103030044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Muamalah terhadap Jual Beli Tanpa Ditimbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir pada Pasambe Tabaro di Kec. Bajo)..

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M. H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag.
NIP 197006232005011003

Pembimbing II

Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M. H.
NIDN 2020119102

Mengetahui,
Pit. Dekan

Dr. Mustaming, S. Ag., M. H. I.
NIP 196305071999031004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir Pada Pasambe Tabaro di Kec. Bajo) yang ditulis oleh:

Nama : Marwa

Nim : 2103030044

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Tanggal: 18/12/2024

Pembimbing II



Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Tanpa Ditimbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir pada Pasambe Tabaro di Kec. Bajo) Yang di ajukan oleh Marwa Nim 2103030044, telah diseminarkan pada hari jumat, tanggal 06 September 2024 dan telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dingatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag
NIP 197006232005011003

Pembimbing




Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M. H
NIDN 2020119102

Mengetahui,

a.n Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag
NIP. 197006232005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id


BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 13 Januari 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Marwa
NIM : 2103030044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Muamalah terhadap Jual Beli Tanpa di Timbang (Studi Kasus Jual Beli Taksir pada Pasambe Tabaro di Kec. Bajo).

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.



Pembimbing II : Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M. H.



Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M. H. I.



Penguji II : Nurul Adliyah, S. H., M. H.



Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,









Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro* yang ditulis oleh Marwa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030044, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 bertepatan dengan 13 Rajab 1446H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I
Penguji I | ()
Tanggal: 20/1/2025 |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal: 23/1/2025 |
| 6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal: 24-01-2025 |

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H

NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Marwa
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:



Nama : Marwa
NIM : 2103030044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro*

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Pembimbing I/Penguji
2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H
Pembimbing II/Penguji


Tanggal: 20/01/2025
()
Tanggal: 23-01-2025

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

Lamp. :
Hal : skripsi an. Marwa
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Marwa
NIM : 2103030044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro*


menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal:
2. Hardianto, S.H., M.H
Tanggal:



Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I
Nurul Adliyah, S.H., M.H
Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Marwa
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:





Nama : Marwa
NIM : 2103030044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro*

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I
Penguji I
2. Nurul Adliyah, S.H., M.H
Penguji II
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Pembimbing I/Penguji
4. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H
Pembimbing II/Penguji

()
Tanggal: 20/1/2025
()
Tanggal:
()
Tanggal:
()
Tanggal: 25-01-2025

RIWAYAT HIDUP



Marwa, lahir di Sampa pada tanggal 12 september 2003. Anak pertama dari lima bersaudara. Penulis merupakan anak dari seorang Ayah yang bernama Irawan dan ibundah Nurhana. Penulis menempuh pendidikan di SDN 260 Palauru, lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bajo lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Luwu pada saat menjadi Siswi SMAN 5 Luwu, penulis aktif dalam kegiatan Paskib dan OSIS. Lalu penulis mendaftar menjadi salah satu mahasiwi IAIN Palopo Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan studi pada tahun 2025. Penulis menulis Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Jizaf Pasambe Tabaro* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”**

Akhirnya Allah Subhanahuwata'ala selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-hambanya dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh. Aamiin.

Contact Person: mawwamarwa025@gmail. Com

marwa 1

ORIGINALITY REPORT

11 %	11 %	2 %	3 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7 %
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2 %
3	theses.uingusdur.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%